

**PEMENUHAN HAK BERPENDAPAT DAN BERSERIKAT
TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM MELAYU
DI PATTANI THAILAND SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ELSA SADIN

21 0302 0066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PEMENUHAN HAK BERPENDAPAT DAN BERSERIKAT
TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM MELAYU
DI PATTANI THAILAND SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ELSA SADIN

21 0302 0066

Pembimbing:

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

2. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Sadin
Nim : 2103020066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 01 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Elsa Sadin

2103020066

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul, Pemenuhan Hak Berpendapat dan Berserikat Terhadap Masyarakat Muslim Melayu Di Pattani Thailand Selatan yang ditulis oleh Elsa Sadin dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020066, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 22 Juli 2025 bertepatan dengan 26 Muharram 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(أَمَّ بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Berpendapat dan Berserikat Terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, teristimewa kepada orangtua tercinta, bapak saya Sadimin dan mama saya Yulianti yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selalu jadi rumah untuk saya. Menyemangati saya walaupun sebenarnya kadang mereka sendiri butuh untuk disemangati. Terima kasih Pak, Mak, kalian berhasil membesarkan dan mendidik kami, juga mengantar kami anak-anakmu di tempat orang-orang hebat lainnya berkumpul.

Begitu banyak orang-orang hebat yang membantu penulis sampai di titik ini, yang kesemuanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sehingga dengan kesadaran penuh, penulis benar-benar tulus memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua tanpa terkecuali.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Takdir Ishak Pagga, M.H., M.K.M.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Dr. Fasiha, M.E.I., Wakil Dekan II Muh. Akbar, M.H., dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan Sekretaris Prodi Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA, yang telah membimbing saya dalam proses penulisan dan penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H., yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan UIN Palopo, Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta Unit Mahad dan Unit UPB Direktur Mahad.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas HTN C yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang sepanjang masa. Terutama keluarga besar grup Hamberger, Dewi Susmawati Mahir, Harisa, Aulia Sapitri, Yanti, Putri Fauziyah dan Linda Melani yang memberikan saya semangat serta saran-saran yang membangun dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih teman-teman, semoga kita semua sukses.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tersayang, adik saya Ranti, Syahira, dan Sakinah yang memberikan semangat lewat candaan-candaan mereka, serta nenek tersayang saya Sarmia dan nenek Ecce yang selama saya berkuliah di UIN Palopo selalu membantu dalam segala hal jika saya dalam keadaan yang kurang baik. Begitu juga dengan tante-tante saya yang selalu mendukung dan selalu membantu dalam hal

apapun itu selama ini. Terutama dalam perkuliahan, mereka selalu memberikan berbagai saran dan bantuan yang berarti untuk kelanjutan dan kesuksesan perkuliahan penulis selama di UIN Palopo.

Masamba, 01 Juni 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha.	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal.	Z.	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D.	De (denan titik bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘-	Apstrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apstrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun, jika ia terletak ditengah atau akhir maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya’	Ai	A dan i
او	Fathah dan waw	Au	A dan u

Vocal rangkap Bahasa arab yang lambangnyan berupa gabungan antara harakat dan huruf, tranlitenya berupa gabungan huruf.

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fathah dan alif	A	A garis di atas
	atau ya'		
إ	Kasrah dan ya'	I	I garis di atas
أ و	Dammah dan waw	U	U garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ة), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا : rabbana

نَجِينًا : najjaina

الحق : al-haqq

الحج : al-hajj

نعم : nu"ima

عُدُو : 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَاد : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz Al-Jalalah (هلا)

Kata, Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubarakan Syahru Ramadan
al-laẓi unzila fih al-Qur'an

Naşır al-Din al-Tūsi

Abū Naşr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = subhanahu wa ta 'ala

Saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

As = 'alaihi as-salam

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

Qs.../... = QS. Thaha ayat 6-8

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Isi Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Tinjauan Pustaka	23
C. Landasan Teori	35
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data (Instrumen Penelitian)	44
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Profil Kampong Tanyong Pattani Thailand Selatan	51
B. Hasil dan Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Elsa Sadin, 2025 “Pemenuhan Hak Berpendapat dan Berserikat Terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh ibu Nirwana Halide dan bapak Wawan Haryanto.

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand dijamin dalam Konstitusi 2017 negara Thailand, juga bagaimana kondisi pemenuhan hak berpendapat dan berserikat terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap warga negara di Thailand, terkhususnya Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan dalam berpendapat dan berserikat di ranah publik, politik dan lain-lain sebagainya sudah sesuai tidak dengan apa yang tercantum dalam poin-poin Konstitusi Thailand 2017 dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang juga tertuang dalam DUHAM maupun ICCPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses observasi dan wawancara, juga beberapa dokumentasi sebagai bukti dari kegiatan dalam pengumpulan data pada proses penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini didasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan yang mencakup perilaku nyata Masyarakat sebagai suatu fenomena sosial dalam ranah hukum setiap harinya. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Konstitusi Thailand Tahun 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) yang tertuang dalam pasal 34, 42, dan 45, juga berdasarkan DUHAM dan ICCPR. Kemudian, hasil penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif dengan menjabarkan keseluruhan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand telah diatur dan dijamin dalam Konstitusi Thailand Tahun 2017, dan pemenuhan hak berpendapat maupun berserikat terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti pengawasan ketat oleh aparat, penolakan terhadap inisiatif lokal, hambatan administratif yang rumit, serta adanya pasal-pasal tertentu dalam hukum pidana seperti Pasal 112 KUHP Thailand yang digunakan sebagai dasar pembatasan kebebasan sipil. Kondisi tersebut mencerminkan bentuk represi struktural yang berdampak pada terhambatnya kebebasan sipil dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kata kunci: Hak Berpendapat dan Berserikat, Masyarakat Muslim Melayu, Konstitusi, Pemerintah Kerajaan Thailand.

ABSTRACT

Elsa Sadin, 2025 *“Fulfillment of Freedom of Expression and Association Rights for the Malay Muslim Community in South Thailand’s Pattani Region.”* An undergraduate thesis presented to the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) of Palopo. Under the supervision of Mrs. Nirwana Halide and Mr. Wawan Haryanto.

This study talks about the degree to which the Thai people's right to freedom of expression and association are ensured in the 2017 Constitution of Thailand and the requirements for satisfaction of such rights among the Malay Muslim population of Pattani, Southern Thailand. Accordingly, this research aims to determine the degree of realization of citizens' rights among the Malay Muslim population in Pattani, Southern Thailand, in terms of freedom of expression and association in public, political, and other contexts and whether these are aligned with provisions in the 2017 Constitution of Thailand and the conventions of human rights as stipulated in the UDHR and ICCPR. It uses qualitative data analysis methods with data collection by observation and interviewing, augmented with some documentation as evidence of activities during data collection in the course of the study. The type of research used is empirical legal research, whereby such research is based on facts that happen in the practice, concerning the actual behavior of society as a social event in the law on a daily basis. In this study, a normative juridical structure is used in accordance with the Constitution of Thailand 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) according to articles 34, 42, and 45, as well as according to DUHAM and ICCPR. Then, results of this study are clarified in a descriptive manner through summarizing all the phenomena in the field. The outcomes of this research show that the freedom of expression and association of Thai citizens are managed and guaranteed in the 2017 Constitution of Thailand. However, their attainment as rights by the Malay Muslim people in Pattani, Southern Thailand, is still faced with various obstacles, such as strict supervision by authorities, refusal of popular action, bureaucratic hurdles that are hard to overcome, and various provisions of the criminal code, such as Article 112 of the Thai Penal Code, that are the basis for restricting civil liberties. Such circumstances represent a form of structural repression that disempowers civil liberties and eats away at public trust in the state.

Keywords: Freedom of Expression and Association, Malay Muslim Community, Constitution, Government of the Kingdom of Thailand.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapitalisme sebagai suatu sistem dalam berbagai bidang telah memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika hukum di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, arus kapitalisme sering kali meminggirkan hak-hak warga negara, terutama dalam aspek perlindungan sosial dan ekonomi. Kebijakan hukum yang terbit dalam situasi tersebut tidak jarang justru lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dibanding rakyat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan lahirnya undang-undang yang melemahkan posisi warga dalam menikmati hak-haknya secara adil. Merujuk pada teori sistem hukum L.W. Friedman, penyelesaian terhadap persoalan ini menuntut perbaikan dalam substansi hukum, struktur kelembagaan penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat agar negara mampu berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar warganya, bukan hanya sebagai pengatur mekanisme pasar.¹

Situasi serupa tampak nyata di Pattani, Thailand Selatan, di mana masyarakat Muslim Melayu mengalami pembatasan dalam mengekspresikan hak-hak sipil mereka, khususnya hak berpendapat dan berserikat. Negara yang semestinya menjamin kebebasan warga justru hadir sebagai pengontrol ruang demokrasi yang sah. Baik dalam konteks Indonesia maupun Pattani, terlihat bahwa

¹ Firmansyah, "Menghadapi Kapitalisme Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2022): 28–36, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2609>.

sistem hukum yang terbentuk belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen perlindungan atas hak-hak warga negara. Kapitalisme yang eksploitatif di satu sisi, dan represi negara di sisi lain, sama-sama menunjukkan pentingnya membangun sistem hukum yang adil secara substansial.

Masyarakat Thailand mayoritas beragama Budha, dan hanya sedikit dari penduduknya yang beragama Islam. Masyarakat di negara Thailand merupakan mayoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah negara China. Masyarakat muslim Thailand mayoritas berada di wilayah selatan Thailand yaitu di Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana penduduknya terdiri dari etnis Melayu yang disebut dengan Melayu-muslim.

Seperti halnya minoritas di negara lain, masyarakat Muslim di kawasan selatan Thailand (Pattani) sering mengalami konflik. Salah satu konflik yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu di wilayah Pattani adalah konflik agama dan sengketa wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Terlebih lagi, setelah kerajaan Melayu dihapuskan, masyarakat Melayu di Pattani, Thailand Selatan, berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Khususnya pada masa pemerintahan Pibul Songgram, orang Melayu menjadi sasaran utama asimilasi budaya. Hingga saat ini, diskriminasi yang disertai teror masih terjadi di wilayah Pattani. Kasus penembakan, penyiksaan, pembunuhan tanpa proses hukum, serta

perampasan hak asasi manusia membuat kehidupan sosial masyarakat Pattani menjadi sangat terbatas.²

Wilayah Pattani memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga sering digunakan sebagai tempat persinggahan, dan tidak dapat dipungkiri karena hal tersebutlah daerah Pattani berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Di sinilah awal mula ketidakseimbangan antara masyarakat Melayu Pattani dan pemerintahan Thai Buddha, yang pertikaianya masih berlangsung hingga sekarang. Konflik ini bermula karena kebijakan pemerintah Thailand yang tidak memperlakukan masyarakat Melayu Pattani secara adil. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Melayu Pattani yang belum mendapatkan hak-hak mereka.³

Penerapan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam praktiknya kerap terhambat oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Dalam beberapa sistem hukum, masih ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan ketidakadilan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya sekadar sebuah norma, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam setiap keputusan hukum. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil dan berkeadilan, diperlukan integrasi antara nilai-nilai universal dalam Islam dan sistem hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

² Novia Isti Setiarini, "Muslim Minoritas Dan Budaya Muslim Melayu Masyarakat Pattani Thailand Selatan," *Jurnal Penelitian Agama* – 22, no. 1 (2021): 127–37, <https://doi.org/10.24090/JPA.V22I1.2021.PP127-137>.

³ MOHD IRWAN SYAZLI Saidin and AGUS MOHAMMAD Yusoff, "Separatisme Dan Terorisme Di Asia Tenggara: Kajian Kes Gam, Milf Dan Pulo," *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies* 47, no. August (2020): 1–22.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Selain itu, hak berpendapat dan berserikat menjadi aspek yang tak kalah penting dalam setiap negara, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Menjaga dan menghormati hak-hak ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam ranah hukum, sehingga setiap individu bisa mengekspresikan pendapatnya dan membentuk organisasi tanpa adanya pembatasan yang tidak adil.⁴

Kekerasan terhadap komunitas Muslim di Pattani yang terjadi belakangan ini bukanlah suatu hal yang baru terjadi, karena hal tersebut telah terjadi sejak abad ke-19 Masehi. Yang mana konflik tersebut terjadi antara pemerintah Thailand dengan minoritas etnis Melayu Muslim Pattani. Konflik ini hingga kini belum juga selesai. Hal tersebut dikarenakan etnis Melayu Muslim menuntut kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah kekuasaan pemerintahan Thailand.⁵

Konflik yang berlangsung lama ini tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak mendasar masyarakat Melayu Muslim di Pattani, termasuk hak berpendapat dan berserikat. Pemerintah Thailand sering membatasi aktivitas politik dan sosial komunitas ini dengan dalih menjaga stabilitas nasional dan memerangi separatisme. Kebijakan tersebut justru menambah ketegangan yang memperburuk kondisi hak asasi manusia di wilayah tersebut, di

⁴ Hamzah K, Hamsah Hasan, and Amirullah, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 187–99, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1812>.

⁵ Mr. Muhammadfitri Hayimakeh, "Impementasi Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Menangani Konflik Di Patani Selatan Thailand.," *Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2018, 1–17, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/21651>.

mana kebebasan berpendapat dan berserikat sering kali terhambat oleh aturan-aturan yang diskriminatif.⁶

Penindasan ini memperlihatkan pentingnya peninjauan ulang terhadap kerangka hukum Thailand untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar komunitas minoritas di Pattani, terutama hak-hak politik yang krusial dalam menciptakan ruang dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu pemenuhan hak berpendapat dan berserikat di Pattani seharusnya menjadi landasan utama bagi terciptanya ruang dialog yang inklusif antara masyarakat Melayu Muslim Pattani dengan pemerintah Thailand. Namun realitanya, kebijakan pemerintah cenderung mengekang kebebasan tersebut, yang semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan dan memperburuk konflik.⁷

Dalam konteks hukum Thailand, hak berpendapat dan berserikat sebenarnya diatur dalam Konstitusi Thailand, pada pasal Pasal 34 yang berbunyi:

“แต่ละบุคคลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดปากเปล่า เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ หรือการเขียน พิมพ์ ประกาศ หรือแสดงออกผ่านสื่ออื่นๆ” สิทธิเสรีภาพนี้สามารถถูกจำกัดได้เฉพาะเมื่อมีกฎหมายที่กำหนดข้อจำกัดดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและจริยธรรม หรือเพื่อประโยชน์สุขภาพของสังคม.

นอกจากนี้ เสรีภาพในด้านวิชาการเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการเคารพและรักษา อย่างไรก็ตาม ใน การปฏิบัติ เสรีภาพนี้ไม่ควรขัดแย้งกับหน้าที่ของพลเมืองไทยหรือกับค่านิยมทางศีลธรรมที่มีอยู่

⁶ Fitri Rahmawati Yuliana Nurfalina, Nur Anisah Hasibuan, Riri Anggraini and Erman Nelmawarni, “Minoritas Muslim Melayu Patani: Perjuangan Hak Dan Identitas Di Thailand,” *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 8, no. 2 (2023): 158, <https://doi.org/10.29300/tjksi.v8i2.13144>.

⁷ Setiarini, “Muslim Minoritas Dan Budaya Muslim Melayu Masyarakat Pattani Thailand Selatan.”

อยู่ การแสดงออกทางวิชาการทุกประเภทก็ควรเคารพความหลากหลายของความคิดเห็น และไม่ขัดขวางมุมมองที่แตกต่างของผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการชีวิตประชาธิปไตย.”

"Tae la bukkhon mii sitthi nai kaeng khaoyan khwam khit hen phan rupbaep tang-tang, mai wa ja pen kan phut pakplao, chen kan klao sunthonphuet rue kan khian, phim, prakas rue saedng ok phan sue ueun ueun." Sitthi seri phap ni samat thuk jamkat dai chapho muea mii kotmai thi kamnot kho jamkat yang chatchaen phuea watthu phasuk phiseuth, chen kan raksa sathiraphap lae khwam mankhong khong prathes, kan pokpong sitthi lae seri phap khong phu euen, kan raksa khwam sangop riap rooi khong sattharana lae chariyatham rue phuea prayot sukhaphap khong sangkhom.

Naeok chak ni, seri phap nai dan wichakan pen sitthi thi tong dai rap kan khao raeo lae raksa. Yang raekhao nai kan patibat, seri phap ni mai khuan khangkaeng kap naatthi khong phonlamueang Thai rue kap khanyom thang silatham thi mii yu. Kan saedng ok thang wichakan thuk prakarat ko khuan khao raeo khwam la lai khong khwam khit hen, lae mai khatkhwang mummong thi taek tang khong phu euen, suen pen suan nueng khong lakkan chiwit prachathipatai."

Dan pasal 42 yang berbunyi:

“แต่ละคนมีสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน องค์การ ชุมชน หรือกลุ่มอื่น.”

"Tae la khon mii sit nai kan chat tang lae khao ruam samakhom, sahakon, sahaphap raengngan, ongkon, chumchon rue klum ueun."

Dan, di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 45 yang berbunyi:

“ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเสรีภาพในการรวมตัวและจัดตั้งพรรคการเมืองภายใต้ระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด.”

*"Thuk khon mii sitthi thi cha dai rap seri phap nai kan ruam tua lae chat tang phak kanmueang phai tai rabop kan pokkhong thi pen prachathipatai doi mii phra maha kasat pen pramuk khong rat, tam thi kotmai kamnot."*⁸

Kasus pembatasan hak berpendapat dan berserikat terhadap masyarakat Muslim Melayu di Pattani merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian

8 Constitute, “Thailand 2017 Constitution Democracy,” 2017, https://doi.org/https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.

dan penyelesaian dari pemerintah Thailand. Pembatasan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas dan persatuan nasional. Oleh karena itu, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Thailand antara lain, penerapan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang etnis atau agama, termasuk warga Muslim Melayu. Pemerintah harus meningkatkan komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia dengan menghormati kebebasan berpendapat dan berserikat, serta menghapus aturan yang bersifat diskriminatif.

Dalam hal ini, penelitian mengenai pemenuhan hak berpendapat dan berserikat sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah Thailand memengaruhi dinamika sosial-politik di wilayah Pattani. Penelitian ini bermaksud menggali sejauh mana hak-hak ini diakui, dilindungi, dan ditegakkan, serta bagaimana dampaknya terhadap perjuangan masyarakat Melayu Muslim dalam mempertahankan identitas, budaya, dan hak-hak mereka di tengah konflik yang terus berlangsung.

Namun dalam hal ini, untuk mengetahui sejak kapan masyarakat muslim melayu Pattani mendapatkan perlakuan seperti demikian, dan telah sejauh mana masalah ini mendapatkan penanganan serta perhatian khusus dari pemerintah kerajaan Thailand masih diperlukan kajian lebih lanjut yang mendalam mengenai pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat muslim melayu di Pattani berdasarkan literatur yang terpercaya. Oleh karena itu, penulis tertarik

melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemenuhan Hak Berpendapat Dan Berserikat Terhadap Masyarakat Muslim Melayu Di Pattani Thailand Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand yang terjamin dalam Konstitusi?
2. Bagaimana pemenuhan hak berpendapat dan berserikat Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak seperti apakah yang terjamin dalam Konstitusi terkait hak berpendapat dan berserikat warga negara Thailand.
2. Untuk mengetahui kondisi pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat muslim melayu di Pattani Thailand Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan informasi penting yang bisa digunakan sebagai panduan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan hukum di

masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan referensi tambahan bagi orang yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi aktual terkait hak asasi manusia di wilayah Pattani, khususnya hak berpendapat dan berserikat. Peneliti akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang dinamika hukum dan politik di Thailand Selatan serta bagaimana hak-hak tersebut diimplementasikan atau mengalami hambatan. Pengalaman ini juga akan memberikan peneliti kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus serupa di masa depan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memperkaya keterampilan dalam penelitian kualitatif yang dapat diaplikasikan pada bidang hukum dan hak asasi manusia secara lebih luas.

b) Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak berpendapat dan berserikat, sehingga masyarakat Muslim Melayu di Pattani dapat lebih menyadari dan memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum dan advokasi hak asasi manusia di kalangan masyarakat, serta menjadi acuan bagi pemerintah atau organisasi terkait dalam melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

E. Kerangka Isi Penelitian

Agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal skripsi ini, rencananya akan diorganisir menjadi beberapa topik utama yang kemudian akan dibagi menjadi bab-bab tertentu. Selanjutnya, setiap bab akan dibagi lebih rinci menjadi beberapa sub-bab. Berikut susunan sistematisnya, yaitu:

Bab I sebagai Pendahuluan, berperan sebagai kerangka utama dari seluruh isi skripsi yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penelitian.

Bab II sebagai Tinjauan Pustaka, memberikan penjelasan mengenai sub bab terkait penelitian sebelumnya yang relevan, kajian pustaka, dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, memuat informasi mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat informasi mengenai temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian ini berlangsung.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta dengan beberapa saran berdasarkan temuan yang diperoleh pada proses penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu pengetahuan telah menghasilkan sejumlah karya yang dapat diperluas penggunaannya dalam dunia akademis. Oleh karena itu, penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Karya penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jurnal Mania, Tahun 2019, Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya yang berjudul “Perkembangan Sosial Islam di Thailand.” Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat muslim melayu di Pattani Thailand Selatan menghadapi berbagai hambatan dalam mengekspresikan hak-hak mereka, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun keagamaan. Sebagai minoritas, masyarakat Muslim Melayu sering kali mengalami pembatasan yang membatasi ruang gerak mereka, yang dianggap melanggar keyakinan dan nilai-nilai Islam yang mereka pegang teguh. Di samping itu, meskipun bahasa Melayu digunakan oleh lebih dari 70% penduduk di provinsi-provinsi seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat, penggunaannya tetap dilarang sebagai bahasa resmi di berbagai institusi pemerintah. Namun, hal ini tidak memadamkan semangat masyarakat Muslim Melayu untuk tetap menggunakan bahasa tersebut sebagai simbol identitas dan perlawanan terhadap dominasi mayoritas yang berbahasa Thai dan beragama Buddha. Penolakan terhadap penggunaan

bahasa Melayu ini menggambarkan adanya penindasan terhadap hak-hak dasar masyarakat Pattani dalam berserikat dan mengemukakan pendapat di ruang publik.⁹

Hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Meskipun sama-sama menyoroti isu hak-hak masyarakat Muslim Melayu di Pattani, Thailand Selatan dalam berekspresi, terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup dan fokus analisis yang diangkat. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek umum mengenai hak berekspresi, namun kurang mendetail dalam menguraikan berbagai hambatan konkret yang dihadapi masyarakat Muslim Melayu dalam menyampaikan pendapat serta membentuk atau bergabung dalam suatu organisasi di ruang publik. Dalam penelitian saya, analisis akan lebih ditekankan pada identifikasi faktor-faktor penghambat yang bersifat struktural, hukum, sosial, maupun politik yang menghalangi masyarakat dalam menjalankan hak berpendapat dan berserikat secara bebas.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana respons pemerintah Thailand terhadap tuntutan masyarakat Muslim Melayu terkait kebebasan berekspresi dan berserikat. Kajian ini akan berupaya memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan penindasan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu, tetapi juga

⁹ Mania, "Perkembangan Sosial Islam Di Thailand," *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 80–101, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.783>.

menawarkan perspektif baru yang lebih terperinci mengenai dinamika perjuangan masyarakat Muslim Melayu Pattani dalam mendapatkan hak-hak sipil mereka di tengah situasi yang kompleks dan penuh tantangan.

2. Artikel Pdt. Dr. Richard Daulay, MTh, MA, Tahun 2022 yang berjudul “Mencegah Politik Identitas.” Dalam artikel ini menjelaskan tentang pentingnya moderasi beragama dalam membangun toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat yang plural. Pendekatan soft power seperti deradikalisasi melalui dialog antaragama dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan hard power seperti penegakan hukum. Artikel menekankan bahwa radikalisasi yang memicu konflik agama sering berakar pada ketidakadilan global dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Diplomasi lintas agama, seperti misi perdamaian antarumat Abrahamik (Islam, Kristen, Yahudi), dipandang mampu mengubah persepsi negatif antaragama dan memperkuat kohesi sosial.¹⁰

Hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Meskipun keduanya sama-sama membahas unsur keagamaan dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada konsep moderasi beragama sebagai instrumen dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan, sedangkan penelitian saya akan secara spesifik mengkaji pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim, khususnya di Pattani, Thailand Selatan.

¹⁰ Indonesia Bhinneka and Tunggal Ika, “Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570” 5 (2022).

Fokus penelitian saya lebih mengarah pada bagaimana hak-hak sipil masyarakat Muslim di wilayah tersebut diakui, dijamin, atau justru dibatasi oleh negara dalam konteks sosial dan politik yang ada.

Selain itu, perbedaan lain yang cukup signifikan terletak pada studi kasus yang diangkat dalam masing-masing penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus di Indonesia, di mana dinamika hubungan antara agama dan negara memiliki karakteristik tersendiri dengan pendekatan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan Thailand. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada Pattani, Thailand Selatan, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan masyarakat Muslim Melayu untuk mendapatkan pengakuan atas identitas, hak politik, dan kebebasan sipil mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai bagaimana negara merespons hak-hak masyarakat Muslim dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama berbeda.

Meskipun demikian, kedua penelitian ini tetap memiliki keterkaitan, terutama dalam hal membahas peran negara dalam mengatur kehidupan beragama dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, meskipun studi ini berfokus pada isu yang berbeda, keduanya tetap menyoroti bagaimana kebijakan negara dalam bidang agama dapat mempengaruhi tatanan sosial, baik dalam aspek kebebasan sipil maupun dalam upaya menciptakan stabilitas sosial di masyarakat.

3. Skripsi Charul Syiva, Tahun 2023, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh yang berjudul "Implementasi

Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan undang-undang dan hukum Islam, dengan studi kasus kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Presiden RI. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Banyak individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah sering kali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, seperti pemanggilan atau ancaman hukum. Dari perspektif hukum Islam, kebebasan berpendapat juga diakui selama masih sesuai dengan aturan syariah dan disampaikan melalui musyawarah.¹¹

Hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia dengan mengacu pada sudut pandang undang-undang nasional serta hukum Islam, khususnya dalam kasus kritik yang dilayangkan oleh BEM UI terhadap Presiden RI. Fokus utama penelitian tersebut adalah menganalisis bagaimana regulasi hukum diterapkan dalam menangani kasus kritik politik di Indonesia, serta bagaimana norma-norma Islam turut mempengaruhi perspektif terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks hukum nasional.

¹¹ Charul Syiva, “Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI),” *Ilmu Hukum Tata Negara*, 2023.

Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan memiliki cakupan yang lebih luas dengan menyoroti tidak hanya aspek implementasi hukum, tetapi juga hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Muslim Melayu Pattani dalam mengekspresikan pendapat mereka. Kajian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dan sistem hukum yang berlaku membentuk ruang kebebasan berpendapat di wilayah tersebut, serta bagaimana faktor sosial, politik, dan historis turut berperan dalam membatasi atau memungkinkan masyarakat untuk bersuara di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait dinamika kebebasan berpendapat di wilayah minoritas Muslim dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan dan lokasi studi kasus, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi dalam mewujudkan kebebasan berekspresi. Baik di Indonesia maupun di Pattani, kendala terhadap kebebasan berpendapat dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti regulasi hukum yang membatasi kritik terhadap pemerintah, tekanan sosial yang menghambat masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, hingga potensi kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat kritis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai kondisi di Pattani, tetapi juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian-kajian lain terkait kebebasan berekspresi di berbagai negara.

4. Jurnal *Al-Dustur*; oleh Wawan Haryanto dan Hamsah Hasan, Tahun 2023 yang berjudul “Discourse On Interfaith Harmony In The Construction Of Multiculturalism Politics.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana upaya dalam menciptakan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia melalui pendekatan politik multikultural. Fokus kajian ini adalah pentingnya kebijakan politik yang inklusif dan menghormati keberagaman agama, budaya, serta etnis untuk membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memahami tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip multikulturalisme, khususnya terkait dengan toleransi antaragama. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa politik multikultural dapat menjadi dasar yang penting dalam mempertahankan kohesi sosial dan membangun masyarakat yang inklusif, yang pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat persatuan nasional dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui.¹²

Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Meskipun keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas keberagaman dalam aspek agama, ras, dan budaya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang membedakan kedua penelitian ini. Salah satu perbedaan utama terletak pada sudut pandang analisis yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal tersebut dibandingkan dengan

¹² Wawan Haryanto and Hamsah Hasan, “Discourse on Interfaith Harmony in the Construction of Multiculturalism Politics,” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 2 (2023): 230–47, <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i2.4465>.

pendekatan yang akan saya terapkan dalam penelitian saya. Setiap peneliti memiliki perspektif yang unik dalam menginterpretasikan data dan merumuskan temuan penelitian, yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pengalaman, serta fokus kajian yang diusung. Oleh karena itu, meskipun tema yang diangkat berkaitan dengan keberagaman, pendekatan analisis yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dalam jurnal tersebut dilakukan dalam konteks geografis tertentu yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang khas, sedangkan penelitian saya akan berfokus pada wilayah yang memiliki dinamika keberagaman yang berbeda. Faktor temporal juga menjadi aspek penting dalam membedakan kedua penelitian ini, karena perubahan kebijakan, kondisi sosial, serta perkembangan politik dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, meskipun sama-sama menyoroti isu keberagaman dalam kaitannya dengan politik dan kebijakan negara, penelitian ini akan menawarkan perspektif yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan wilayah kajian yang saya teliti.

Meskipun terdapat sejumlah perbedaan, kedua penelitian ini tetap memiliki kesamaan dalam hal fokus kajian. Baik jurnal yang telah diteliti maupun penelitian yang akan saya lakukan sama-sama menyoroti keterkaitan antara politik, masyarakat, keberagaman, dan kebijakan negara. Dengan demikian, penelitian saya nantinya dapat memperkaya diskursus akademik yang sudah ada dengan memberikan sudut pandang baru serta analisis yang

lebih mendalam mengenai bagaimana keberagaman berinteraksi dengan dinamika politik dan kebijakan negara dalam konteks tertentu.

5. Skripsi Elsa Safitri, Tahun 2024, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.” Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan masjid, perbaikan jalan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, serta pengerasan jalan tani untuk mendukung sektor pertanian. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat, seperti akses layanan kesehatan yang belum optimal serta kondisi infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara merata dan berkelanjutan.¹³

Hasil penelitian yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian tersebut berfokus pada keterlibatan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah menganalisis berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan pemerintah daerah untuk

¹³ Elsa Safitri, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur” (2024).

meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, serta dukungan terhadap sektor pertanian. Selain itu, penelitian tersebut turut menyoroti kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti terbatasnya akses layanan kesehatan dan infrastruktur jaringan yang belum optimal.

Di sisi lain, penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pemenuhan hak untuk berpendapat dan berserikat di kalangan masyarakat Muslim Melayu di Pattani, Thailand Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Thailand mempengaruhi kebebasan berekspresi masyarakat Muslim Melayu, serta berbagai tantangan hukum dan sosial yang mereka hadapi dalam menyampaikan pendapat dan membentuk organisasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dinamika politik dan sejarah yang turut berperan dalam membentuk situasi kebebasan berpendapat di Pattani, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup sebagai kelompok minoritas di negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha.

Meskipun kedua penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda, keduanya sama-sama membahas peran pemerintah dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kesejahteraan ekonomi dan pembangunan daerah, maka penelitian saya lebih berorientasi pada hak-hak sipil dan kebebasan politik masyarakat minoritas di Pattani. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana kebijakan

pemerintah di berbagai negara dapat mempengaruhi kesejahteraan serta kebebasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

6. Jurnal MCU Nakhondhat; oleh Nathaon Chuachan dan Piyaluk Potiwan, tahun 2019, yang berjudul “The Rights and Freedom in Expressing the Opinions of I-San Villagers in Public Areas under the National Council for Peace and Order of Thailand” mengkaji tentang pembatasan hak berpendapat warga di wilayah timur laut Thailand, khususnya di Provinsi Sakon Nakhon, selama masa pemerintahan militer NCPO. Kajian ini menyoroti dampak kebijakan “pengembalian hutan” yang memicu konflik antara negara dan petani lokal yang telah lama tinggal serta mengelola lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami dinamika sosial-politik antara kekuasaan negara dan hak-hak sipil warga.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan represif terhadap warga, seperti penggusuran paksa, kriminalisasi, dan tekanan terhadap ruang gerak masyarakat sipil. Namun, masyarakat merespons dengan membentuk jaringan solidaritas dan melakukan perlawanan secara legal melalui organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini menegaskan bahwa tindakan negara yang mengabaikan hak-hak dasar warga dapat memicu resistensi sosial, serta menunjukkan pentingnya ruang partisipatif dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan hak hidup masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Chuachan dan Potiwan berfokus pada perjuangan masyarakat Isan dalam mempertahankan ruang hidupnya di tengah kebijakan negara yang represif, khususnya kebijakan “pengembalian hutan”

yang berdampak pada petani lokal di Sakon Nakhon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, dan menggambarkan bagaimana negara membatasi hak berpendapat warga melalui tindakan koersif. Sementara itu, penelitian saya menitikberatkan pada hak berpendapat dan berserikat masyarakat Muslim Melayu di Pattani, dengan latar belakang sosial-politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan fokus dan wilayah kajian, meskipun keduanya sama-sama menyoroti relasi antara negara dan masyarakat sipil.

Selain perbedaan fokus, terdapat pula perbedaan dalam pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih banyak mengulas konflik agraria dan hak atas tanah sebagai isu utama, sedangkan penelitian saya akan menggunakan perspektif hak asasi manusia serta konsep ruang publik untuk menilai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Perbedaan kerangka teori ini berkontribusi terhadap perbedaan dalam pemaknaan dan interpretasi terhadap temuan lapangan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian saya akan lebih menekankan pada dimensi politik identitas dan tekanan struktural terhadap kelompok minoritas di wilayah konflik.

Kendati terdapat sejumlah perbedaan, kedua penelitian ini tetap memiliki titik temu, yaitu pada perhatian terhadap pembatasan hak sipil oleh negara. Keduanya menunjukkan bahwa negara kerap menggunakan dalih stabilitas dan keamanan nasional untuk meredam suara masyarakat. Oleh karena itu, meskipun konteks dan pendekatannya berbeda, penelitian saya diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian

akademik mengenai kebebasan sipil, terutama dalam konteks masyarakat minoritas yang hidup dalam tekanan kebijakan negara yang dominan.¹⁴

B. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Hukum

A. Sistem Hukum Di Thailand

Thailand merupakan negara pertama yang mengadopsi sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, terdapat hubungan erat antara legislatif dan eksekutif. Badan legislatif dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan eksekutif, yang disebut kabinet, dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih berdasarkan mayoritas dukungan di parlemen. Raja Thailand sangat dihormati oleh rakyatnya, dan masyarakat Thailand memiliki budaya patron-klien, di mana raja dianggap sebagai simbol budaya dan agama. Posisi raja sangat dihormati dan keputusan-keputusannya dianggap sah serta wajib ditaati, menjadikannya sosok yang berpengaruh.¹⁵

Thailand mengadopsi sistem hukum Monarki Konstitusional yang unik dengan menggabungkan elemen-elemen dari dua tradisi hukum utama, yaitu Common Law dan Civil Law. Sistem ini memungkinkan Thailand untuk mengambil manfaat dari fleksibilitas Common Law, yang didasarkan pada preseden pengadilan dan keputusan yurisprudensi, serta dari kerangka hukum Civil Law yang lebih terstruktur dan tertulis. Dalam praktiknya, sistem hukum

¹⁴ Nathaon Chuachan and Piyaluk Potiwan, “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,” *MCU Nakhondhat* Vol.6 No., no. January 2020 (n.d.), file:///C:/Users/user/Downloads/document (2).pdf.

¹⁵ Siti Hadriyah, Bidang Hubungan, and Internasional-info Singkat, “Lese-Majeste . 1” XII, no. 20 (2020): 1–17.

ini menciptakan keseimbangan antara pendekatan yang berbasis aturan tertulis dan keputusan pengadilan, serta memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap dinamika sosial dan politik Thailand yang terus berkembang. Kombinasi ini memperkuat landasan hukum negara, sambil tetap mempertahankan pengaruh kultural dari monarki sebagai institusi yang dihormati dan berperan penting dalam masyarakat Thailand.¹⁶

Hierarki perundang-undangan di Thailand terdiri dari beberapa tingkatan yang mengatur kekuatan dan prioritas masing-masing jenis peraturan. Secara umum, urutan hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun): Merupakan hukum tertinggi di Thailand yang menjadi dasar bagi semua undang-undang dan peraturan lainnya. Konstitusi menetapkan kerangka dasar pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip fundamental negara.
2. Undang-Undang Organik (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - Phra Ratcha Banyat Pra Kob Ratthathammanun): Undang-undang ini diperlukan oleh konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu, seperti pemilihan umum, partai politik, dan lembaga-lembaga independen.

¹⁶ Adinda Farah Anisya, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Thailand," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 59–75, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876>.

3. Undang-Undang Biasa (พระราชบัญญัติ - Phra Ratcha Banyat):

Ditetapkan oleh parlemen dan disahkan oleh raja, undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk hukum pidana, perdata, dan komersial.

4. Dekrit Kerajaan (พระราชกำหนด - Phra Ratcha Kamnot): Dikeluarkan

oleh raja atas rekomendasi kabinet dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak. Dekrit ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang biasa, tetapi harus disetujui oleh parlemen dalam jangka waktu tertentu.

5. Peraturan Pemerintah (พระราชกฤษฎีกา - Phra Ratcha Kraitsadika):

Dikeluarkan oleh kabinet untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan.

6. Peraturan Menteri (กฎกระทรวง - Kot Krasuang): Dikeluarkan oleh

menteri terkait untuk mengatur detail operasional dalam lingkup kementeriannya, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.

7. Peraturan dan Keputusan Administratif Lainnya: Termasuk peraturan

yang dikeluarkan oleh badan-badan administratif atau otoritas lokal untuk mengatur hal-hal spesifik dalam yurisdiksi mereka.¹⁷

Selain itu, Thailand memiliki sistem hukum ganda di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla, di mana

¹⁷ Joe Leeds and Chaninat Leeds, "A Summary of the Thai Law and Legal System," 2024, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/thailand1.html>.

hukum Islam diterapkan dalam masalah-masalah keluarga dan warisan bagi komunitas Muslim.¹⁸

Dalam pemerintahan Thailand, negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang berasal dari anggota parlemen partai mayoritas. Sejak reformasi politik pada masa monarki absolut tahun 1932, Thailand telah memiliki 17 konstitusi dan piagam. Selama periode tersebut, bentuk pemerintahan sering berubah dari kediktatoran militer menjadi demokrasi dengan pemilihan umum, namun semua pemerintahan tetap mengakui raja turun-temurun sebagai kepala negara. Konstitusi tahun 1997 merupakan konstitusi pertama yang dirancang oleh Majelis Penyusun Konstitusi yang dipilih oleh rakyat, sehingga dikenal dengan sebutan "Konstitusi Rakyat."¹⁹

Konstitusi 1997 membentuk badan legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Rakyat (สภาผู้แทนราษฎร, Sapha Phutan Ratsadon) dengan 500 kursi dan Senat (วุฒิสภา, Wuthisapha) dengan 200 kursi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Thailand, kedua dewan ini dipilih melalui pemungutan suara oleh rakyat. Banyak hak asasi manusia yang diakui secara jelas, dan langkah-langkah diambil untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan yang terpilih. Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui sistem "first-past-the-post," di mana hanya satu calon dengan mayoritas sederhana yang dapat terpilih di satu daerah

¹⁸ Winda Indah Wardani and Laga Sugiarto, "Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand," *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.

¹⁹ Afifah Dina Fatin and Djoko Siswanto M, "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara Thailand," *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 8, no. 6 (2024): 56–67.

pemilihan. Anggota Senat dipilih berdasarkan sistem wilayah, di mana satu wilayah dapat diwakili lebih dari satu senator tergantung pada jumlah penduduknya. Anggota Dewan Rakyat menjabat selama empat tahun, sedangkan anggota Senat memiliki masa jabatan enam tahun. Sistem peradilan (ศาล, saan) mencakup Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang parlemen, dekrit kerajaan, dan isu-isu politik.²⁰

2. Hak Berpendapat Dan Berserikat

a. Pengertian Hak

Hak merupakan kesempatan yang diberikan kepada setiap individu untuk memiliki, melakukan, atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam konteks hukum, hak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang berlaku secara universal dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, seperti hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang tanpa pengecualian. Sementara itu, hak relatif adalah hak yang timbul dari suatu hubungan atau perjanjian antara dua pihak, di mana pelaksanaannya bergantung pada kewajiban pihak lain, seperti hak dalam kontrak atau perjanjian jual beli. Kedua jenis hak ini memainkan peran penting

²⁰ Afifah Dina Fatin, "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara Thailand," *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 9, no. 8 (March 30, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i8.243>.

dalam menjamin kebebasan individu serta keadilan dalam hubungan sosial dan hukum.²¹

b. Pengertian Hak Berpendapat

Hak berpendapat ialah hak dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan pandangannya. Hak ini mencakup kebebasan memiliki pendapat tanpa intervensi, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui berbagai media, tanpa memandang batas wilayah. Ini berarti bahwa jika seseorang dihalangi atau dilarang menyampaikan pendapatnya, maka tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Namun, kebebasan berpendapat tidak berarti kita bebas menyampaikan pendapat tanpa batas. Berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pendapat yang kita sampaikan tidak boleh mengandung unsur diskriminasi terhadap orang lain.²²

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami dasar hukum yang melindungi hak kita dalam menyampaikan pendapat. Namun, di Pattani Thailand Selatan kebebasan berpendapat bagi masyarakat Muslim Melayu masih menghadapi banyak kendala, meskipun secara hukum dijamin oleh Konstitusi dan perjanjian internasional seperti

²¹ Annisa, "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Indonesia," April 15, 2024, <https://doi.org/https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum-indonesia/>.

²² Humas UNPAR, "Hak Berpendapat Dan Mengekspresikan Diri Sebagai Bagian Dari HAM," Desember 18, 2023, <https://doi.org/https://unpar.ac.id/hak-berpendapat-dan-mengekspresikan-diri-sebagai-bagian-dari-ham/>.

ICCPR. Dalam praktiknya, banyak warga yang mengalami diskriminasi, terutama ketika pendapat mereka dianggap bertentangan dengan pemerintah. Tindakan pemerintah sering dianggap represif, dan diskriminasi berbasis agama terhadap masyarakat Muslim Melayu sehingga hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum diterapkan secara adil di Pattani.²³

c. Pengertian Hak Berserikat

Kebebasan berserikat secara universal diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Kebebasan ini merujuk pada hak setiap individu untuk berorganisasi dan bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan serta aspirasi yang sejalan. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, organisasi sosial, atau kelompok lainnya. Pelaksanaan hak berserikat ini harus dilakukan secara damai dan tidak boleh melanggar hak serta kebebasan orang lain. Instrumen hak asasi manusia universal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan pentingnya pelaksanaan kebebasan berserikat dengan cara yang damai dan berkeadilan.²⁴

²³ Frisca Alexandra, "Analisis Pecahnya OMIP (Orang Melayu Islam Patani) Dan Dampaknya Terhadap Konflik Thailand Selatan.Pdf," *Jurnal Interdependence* 5, no. 3 (2020): 145–54, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1357>.

²⁴ Abdul Rachmad Budiono, "Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2021): 788, <https://doi.org/10.31078/jk1345>.

Selain itu, pelaksanaan kebebasan berserikat juga tidak terlepas dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana individu dan kelompok dapat menyuarakan aspirasi mereka tanpa adanya ancaman, intimidasi, atau campur tangan yang tidak sah. Dalam konteks ini, regulasi nasional harus sejalan dengan standar internasional agar setiap individu dapat menikmati haknya tanpa diskriminasi. Penerapan kebebasan berserikat yang efektif juga memerlukan transparansi, kebijakan yang adil, serta mekanisme hukum yang dapat mengatasi setiap bentuk pelanggaran terhadap hak ini.

5. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Secara umum, masyarakat merujuk pada sekelompok individu atau orang yang hidup bersama. Istilah "society" mengacu pada interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Asal kata "masyarakat" berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti kawan, dan dalam bahasa Arab, istilah "syaraka" digunakan untuk mengekspresikan ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama, yang dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan yang terbentuk melalui interaksi dan keterikatan dalam hubungan.²⁵

²⁵ Donny Prasetyo. Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15, <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

Masyarakat juga diartikan sebagai kelompok manusia yang relatif independen, tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan serupa, dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas di dalam lingkungan kelompok tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang hidup bersama, menyadari eksistensinya sebagai kesatuan, dan terhubung oleh faktor-faktor seperti budaya, adat istiadat, serta melakukan interaksi sosial.

Masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan usianya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Remaja (Usia 10-18 tahun).
- 2) Dewasa Awal (18-40 tahun): Pada fase ini, seseorang mengalami perubahan nilai, mengambil keputusan penting, dan mempelajari bagaimana menjadi orang dewasa.
- 3) Dewasa Madya (41-60 tahun): Ini adalah masa di mana terjadi perubahan nilai, konsolidasi kehidupan profesional, dan dimulainya tahap repaperan.
- 4) Dewasa Akhir (Orang Tua/Lansia, 61 tahun ke atas): Individu pada kelompok ini mengalami peristiwa seperti pensiun, kematangan psikologis, dan refleksi mengenai kematian.²⁶

6. Muslim Melayu

a. Pengertian Muslim

²⁶ Nuzul Ahadiyanto, "Psikologi Perkembangan Dewasa Dan Lanjut Usia," *Diktat*, no. 1 (2021): 94–95.

Terdapat dua perspektif yang bisa digunakan untuk memahami makna agama Islam, yaitu dari aspek kebahasaan dan aspek terminologi. Kedua perspektif ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata “*salima*,” yang bermakna selamat, aman, dan damai. Dari kata dasar tersebut, terbentuk kata “*aslama, yuslimu, islaman*,” yang memiliki arti menjaga dalam keadaan selamat dan damai, serta bermakna menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Seseorang yang bersikap dan bertindak sesuai dengan makna Islam tersebut disebut “*muslim*,” yaitu individu yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah SWT. Pengertian Islam tersebut sesuai dengan tujuan ajaran Islam, yaitu mendorong manusia agar taat dan tunduk kepada Tuhan, sehingga tercipta keselamatan, kedamaian, keamanan, dan ketenteraman. Hal ini juga sejalan dengan misi ajaran Islam, yang bertujuan untuk membawa perdamaian di muka bumi dengan mengajak manusia untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kebahasaan, kata Islam berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah dalam rangka mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sikap ini dilakukan dengan kesadaran dan kemauan pribadi, bukan karena paksaan atau kepura-puraan, melainkan sebagai panggilan dari

²⁷ Humas Unisnu, “Pengertian Islam” 1, no. 2 (2020), https://doi.org/https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2944/3/141310003245_BAB%20II.pdf.

fitrah manusia sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT.

Sementara itu, pengertian Islam secara terminologis diartikan sebagai sebuah nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui seorang utusan, atau Rasul. Lebih spesifiknya, Islam merujuk kepada suatu ajaran yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Ajaran-ajaran ini tidak hanya mencakup aturan-aturan dalam beribadah, tetapi juga pedoman untuk menjalani kehidupan sosial, moral, dan spiritual yang harmonis, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Islam mengajarkan umatnya untuk mengamalkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perdamaian, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.²⁸

Dengan demikian, secara istilah, Islam merujuk pada sebuah agama yang bersumber dari wahyu ilahi, bukan hasil pemikiran manusia. Ajaran-ajaran Islam datang langsung dari Allah SWT dan disampaikan melalui perantara seorang Nabi yang diutus sebagai pembawa risalah-Nya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting sebagai utusan Allah SWT yang bertugas menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam proses penyebaran tersebut, Nabi tidak hanya sekadar menyampaikan wahyu, tetapi juga memberikan penjelasan mendetail, menjelaskan konsep-konsep

²⁸ KH Zakky Mubarak, "Pengertian Islam Dalam Berbagai Aspeknya," 2022, 8–10, <https://doi.org/https://jabar.nu.or.id/taushiyah/pengertian-islam-dalam-berbagai-aspeknya-YtIzW>.

ajaran Islam, serta menunjukkan contoh nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

b. Pengertian Muslim Melayu

Islam Melayu merupakan agama Islam yang telah diperkaya dengan kebudayaan Melayu dalam berbagai aspek seperti pemikiran, bahasa, sastra, dan tradisi. Sebelum Islam hadir, masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha yang turut membentuk kebudayaan mereka. Namun, setelah kedatangan Islam, agama ini mampu berkembang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Melayu, layaknya dua sisi mata uang. Penyebaran Islam di wilayah Melayu mengubah corak kebudayaan masyarakat menuju kebudayaan yang lebih berciri Islami. Proses penyebarannya berlangsung tanpa paksaan, melainkan melalui pendekatan damai. Berkat metode yang santun ini, mayoritas masyarakat Melayu akhirnya memilih untuk memeluk Islam.²⁹

7. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pemeriksaan, pembersihan, transformasi, serta pemodelan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, menarik kesimpulan, dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Kegiatan ini mencakup beragam metode dan teknik yang bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi data yang memiliki nilai berarti.

²⁹ Zhila Jannati, Ris'an Rusli, and Anisatul Mardiah, "Konsep Islam Melayu Dan Islam Nusantara," *Wardah* 22, no. 2 (December 31, 2021): 16–35, <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i2.10825>.

Pada penelitian yang kali ini akan saya lakukan, dengan judul: "Pemenuhan Hak Berpendapat dan Berserikat terhadap Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan," analisis data dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari sumber primer seperti wawancara, observasi, serta sumber sekunder seperti dokumen dan literatur-literatur yang terkait. Proses pengolahan data melibatkan pembersihan dan pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan hak berpendapat dan berserikat. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan dalam memenuhi hak-hak tersebut, sehingga hasilnya dapat memberikan kesimpulan yang mendukung argumen utama dalam penelitian.

C. Landasan Teori

1. Teori Hukum Kodrati atau Natural Law Theory Oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau

Teori Hukum Kodrati atau Natural Law Theory merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata berasal dari peraturan yang dibuat oleh manusia, melainkan memiliki dasar moral yang melekat secara universal dalam kodrat manusia itu sendiri. Dalam pandangan ini, hukum ideal adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan rasionalitas yang bersumber dari akal dan hati nurani manusia.

Prinsip dasar teori ini menekankan bahwa hak-hak asasi setiap individu tidak diberikan oleh negara, melainkan telah ada secara alamiah sejak lahir sebagai bagian dari kodrat manusia. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip moral universal tersebut. Teori ini banyak digunakan sebagai landasan dalam membela hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan berserikat, yang apabila dilanggar, menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum negara dan keadilan kodrati yang seharusnya dijunjung tinggi.³⁰

2. Teori Keterlibatan Sipil (Civic Engagement Theory)

Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya bergantung pada tersedianya akses terhadap informasi publik, tetapi juga pada sejauh mana individu memiliki kemampuan dan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskursus sosial dan politik. Partisipasi ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, serta menjalin komunikasi atau advokasi dengan lembaga pemerintah maupun institusi lainnya. Dalam konteks masyarakat Muslim Melayu di Pattani, keterlibatan sipil menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana hak berpendapat dan berserikat mereka diakomodasi oleh negara. Ketika akses terhadap partisipasi tersebut dibatasi atau ditekan, hal ini

³⁰ Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.

menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak sipil yang seharusnya menjadi bagian esensial dari sistem demokrasi.³¹

3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori ini memberikan sudut pandang penting dalam memahami pola perilaku masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan hak berpendapat. Teori ini menjelaskan bahwa individu membentuk sikap dan perilaku melalui proses observasi terhadap lingkungan sosial mereka, termasuk nilai-nilai, norma, dan praktik yang berlaku. Dalam konteks Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan yang rentan terhadap konflik, pengalaman traumatis atau tekanan sosial akibat tindakan represif terhadap mereka yang menyuarakan pendapat dapat menciptakan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi kejadian tersebut.

Ketika masyarakat menyaksikan bahwa orang-orang di sekitar mereka mengalami intimidasi atau kekerasan akibat keberaniannya dalam bersuara, maka secara tidak langsung mereka akan menginternalisasi sikap pasif dan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang berisiko. Oleh karena itu, proses pembelajaran sosial di wilayah-wilayah tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi sejauh mana hak sipil, khususnya hak untuk berpendapat dan berserikat dapat dipahami dan diwujudkan oleh masyarakat.³²

³¹ Mavis Morton et al., "Civic Engagement and Public Sociology," *Journal of Applied Social Science*, 6, no. 1 (March 1, 2012): 5–30, <https://doi.org/10.1177/1936724411436170>.

³² Deri Firmansyah and Dadang Saepuloh, "Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 3 (2022): 297–324, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jiph/index>.

4. Teori Ruang Publik (Public Sphere Theory) Oleh Jurgen Habermas

Teori ini menekankan pentingnya keberadaan ruang diskusi yang bebas dari dominasi negara, di mana warga negara dapat saling bertukar pandangan mengenai isu-isu sosial dan politik secara setara. Ruang publik ideal menurut Habermas merupakan fondasi bagi terbentuknya opini publik yang rasional dan demokratis. Dalam konteks masyarakat Muslim Melayu di Pattani, keberadaan ruang publik semacam ini sangat terbatas. Intervensi negara yang dibungkus dalam kebijakan keamanan nasional menyebabkan masyarakat sulit menyalurkan aspirasi mereka secara terbuka. Pembatasan ini tidak hanya melemahkan partisipasi politik warga, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap forum-forum demokratis. Akibatnya, masyarakat cenderung mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.³³

5. Teori Hegemoni Kultural Oleh Antonio Gramsci

Teori ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan tidak hanya melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui dominasi ideologis dan budaya. Dalam hal ini, pemerintah Thailand sebagai kelompok dominan menggunakan kontrol atas institusi-institusi budaya, seperti sekolah dan organisasi masyarakat sipil, untuk mempengaruhi dan membentuk kesadaran masyarakat Muslim Melayu di Pattani. Tindakan seperti

³³ Dodi Faedlulloh, "Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective," *European Journal of Social Sciences Education and Research* 5, no. 1 (December 30, 2016): 427, <https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p427-432>.

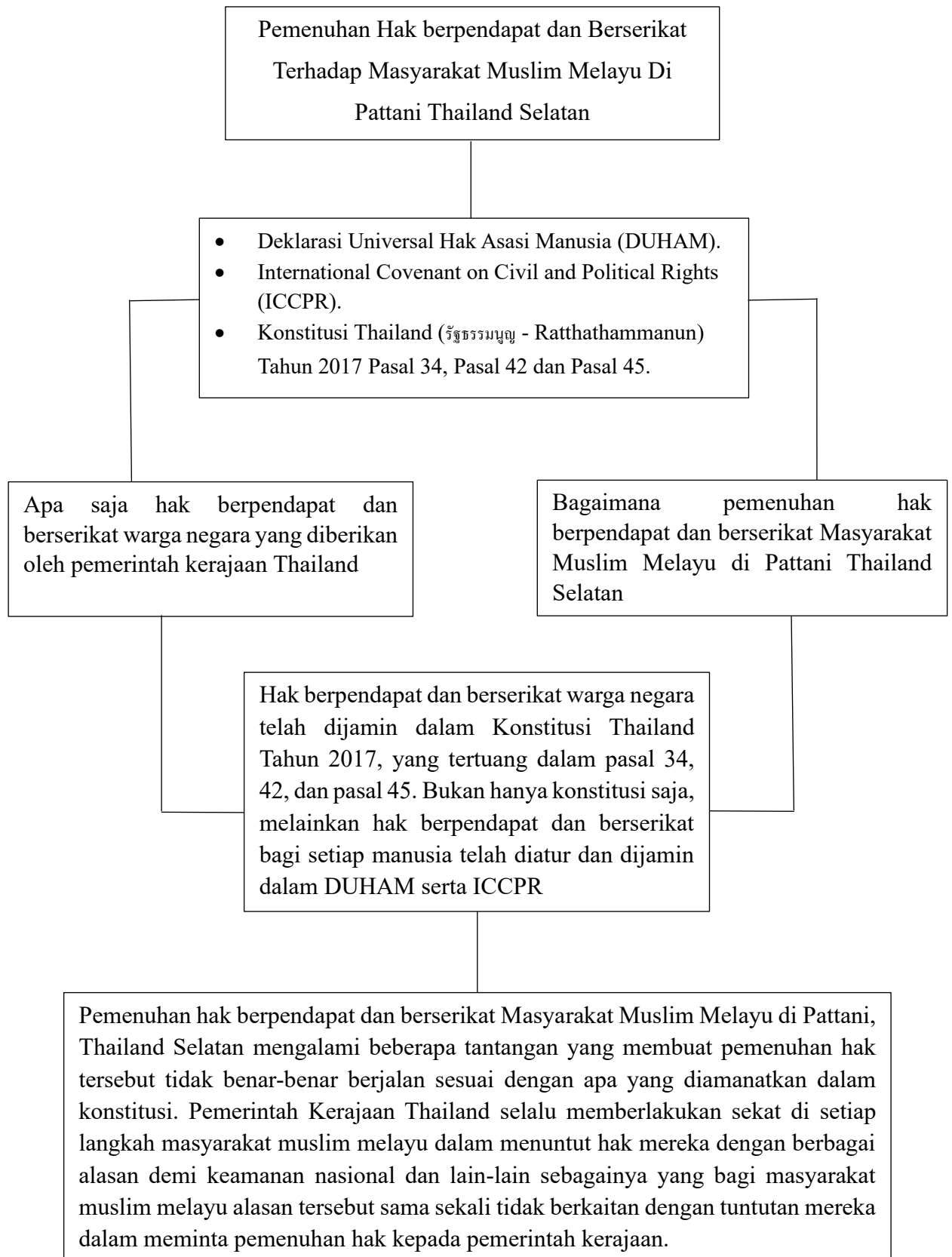
penutupan sekolah Tadika dan pembatasan aktivitas sosial masyarakat dapat dipahami sebagai strategi hegemonik untuk melemahkan identitas lokal. Namun, masyarakat tidak sepenuhnya pasif. Mereka merespons melalui strategi yang oleh Gramsci disebut sebagai war of position, yakni membangun basis kultural dan institusi alternatif seperti sekolah keagamaan dan pusat budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ideologis negara, serta sebagai upaya mempertahankan identitas kolektif mereka.³⁴

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu konseptualisasi tentang bagaimana suatu teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai paling penting terhadap masalah penelitian. Dalam proses berpikirnya, peneliti perlu menjelaskan secara rinci konsep atau variabel penelitian. Kerangka berpikir dalam proposal penelitian juga berfungsi untuk memberikan gambaran maupun penjelasan singkat mengenai keterkaitan antara konsep-konsep utama yang akan diteliti, serta bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan berlandaskan teori yang relevan.³⁵

³⁴ Rika Febriani and Irwan Hamdi, "Soft Power & Hegemony: Gramsci, Nye, and Cox's Perspectives," *Jurnal Filsafat* 34, no. 1 (February 29, 2024): 86, <https://doi.org/10.22146/jf.87478>.

³⁵ Salsabila Maisah A, "Menyusun Proposal Penelitian (Bagian BAB II Landasan Teori, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis)," *Jurnal Ilmiah UMSU*, n.d., <https://uptjurnal.umsu.ac.id/menyusun-proposal-penelitian-bagian-bab-ii-landasan-teori-kerangka-berfikir-dan-hipotesis/>.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu salah-satu jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis dan kajian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris meneliti hukum berdasarkan perilaku nyata sebagai fenomena sosial yang tertulis dan dialami dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktiknya serta mengevaluasi apakah hukum di suatu komunitas masyarakat berfungsi dengan baik.³⁶

Metode analisis data yang saya gunakan adalah Analisis Data Kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam informasi yang disampaikan oleh narasumber secara kontekstual, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan realitas sosial yang sedang diteliti secara objektif dan menyeluruh.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan pandangan hukum terkait pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu

³⁶ Sri Walny Rahayu, "Metode Penelitian Hukum," 2020, https://doi.org/https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20-libre.pdf.

di Pattani, Thailand Selatan. Saat ini, isu-isu terkait kebebasan berpendapat dan berserikat menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi pemenuhan terhadap hak-hak tersebut diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi kehidupan masyarakat Muslim Melayu di Pattani dalam konteks hukum di Thailand Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh melalui observasi, survei, wawancara, atau eksperimen, dengan tujuan memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan dampaknya pada masyarakat. Tujuan pendekatan ini meliputi mengamati penerapan hukum dalam situasi nyata, mengumpulkan data faktual, menganalisis dampak hukum terhadap individu dan masyarakat, mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik hukum, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan hukum. Pendekatan ini memberikan wawasan komprehensif dan realistis tentang operasi hukum dan dampaknya, membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.³⁷

b) Pendekatan Sosiologis Hukum

³⁷ Agung Nusa Pratidina, Marsella, and Wessy Trisna, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172 80, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326>.

Pendekatan sosiologis hukum adalah metode penelitian yang menekankan analisis hubungan antara hukum dan masyarakat, mempelajari bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta dampaknya pada perilaku sosial. Tujuannya, meliputi; memahami interaksi hukum dengan aspek sosial, menganalisis dampak hukum pada perilaku individu dan kelompok, mengidentifikasi masalah sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum, dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Pendekatan ini membantu memahami konteks sosial di balik hukum dan meningkatkan relevansi serta efektivitasnya dalam masyarakat.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Pattani Thailand Selatan. Tepatnya di Kampong Tanyong dan sekitarnya yang termasuk dalam wilayah Provinsi Pattani Thailand Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karena di wilayah Pattani ini benar-benar sangat cocok dengan inti permasalahan yang akan saya angkat dalam judul penelitian saya. Bukan hanya itu, alasan lainnya saya memilih lokasi penelitian ini karena fokus permasalahan dan juga ketersediaan data yang lengkap serta terpercaya membuat Kampong Tanyong dan sekitarnya yang ada di Pattani Thailand Selatan menjadi sumber utama informasi yang penting dan relevan bagi proses serta keberhasilan penelitian ini.

³⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 2021, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek dari mana data tersebut diperoleh. Berikut jenis data yang diperoleh, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber data primer dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat Kampong Tanyong dan sekitarnya di daerah Pattani Thailand Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, atau data kedua, adalah data yang diperoleh melalui pihak lain dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sumber data langsung berupa tulisan, serta dari buku-buku, karya tulis, media cetak, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian terkait pemenuhan hak berpendapat dan berserikat di Pattani Thailand Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data (Instrumen Penelitian)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber-sumber di lapangan. Umumnya, metode pengumpulan data ini mengumpulkan informasi dan fakta langsung menggunakan kuesioner atau melakukan wawancara baik secara lisan maupun

tertulis yang membutuhkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian (responden).³⁹

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam metode survei dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Data yang dikumpulkan seringkali kompleks, sensitif, dan kontroversial, sehingga seringkali menghasilkan respon yang kurang definitif dari subjek yang diwawancarai. Hal ini dapat menjadi lebih rumit jika responden tidak bisa membaca, menulis, atau memahami pertanyaan yang diajukan. Akibatnya, peneliti harus menghabiskan waktu ekstra untuk menerjemahkan atau menjelaskan pertanyaan tersebut, yang dapat memperlambat penyelesaian penelitian.⁴⁰

Saya menggunakan metode pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data langsung dari responden di lokasi penelitian. Teknik ini memungkinkan saya untuk memperoleh informasi mendalam yang tidak dapat diakses hanya melalui studi literatur atau dokumen tertulis. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, saya dapat menggali pemahaman yang lebih luas mengenai pengalaman, pandangan, serta hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di

³⁹ Amalia Adhandayani, "Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.

⁴⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

lokasi penelitian. Dengan demikian, wawancara tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami realitas sosial yang terjadi di lokasi penelitian secara komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memegang peranan penting dalam proses penelitian karena berfungsi sebagai bukti yang relevan terkait dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Dengan adanya bukti visual, data yang saya kumpulkan dapat lebih meyakinkan dan memberikan transparansi bagi para pembaca. Selain itu, dokumentasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas penelitian, karena pembaca dapat melihat secara langsung bukti dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Sehingga, dengan adanya data visual sebagai pelengkap, penelitian ini tidak hanya mengandalkan transkripsi atau kutipan dari wawancara, tetapi juga menghadirkan bukti konkret yang dapat dijadikan rujukan dalam analisis lebih lanjut.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna yang signifikan bagi tujuan penelitian, karena data tersebut masih dalam bentuk mentah dan belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pengolahan dan analisis untuk menginterpretasikan data sehingga

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁴¹

Langkah pertama dalam proses analisis data adalah melakukan pemeriksaan dan penyaringan terhadap data yang diperoleh untuk memastikan keakuratannya serta menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan realitas di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan pola yang terkandung dalam data.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik pengolahan data kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian melalui pendekatan konseptual dan teoretik. Hal ini mencakup proses mengorganisasikan data, memilah informasi yang relevan, mencari hubungan antarvariabel, serta mengidentifikasi pola yang muncul dalam data. Analisis ini juga berupaya untuk mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang telah ada, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan memiliki dasar akademik yang jelas.

Selain itu, dalam tahap analisis, peneliti juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi interpretasi data, seperti konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Dengan

⁴¹ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

demikian, analisis data tidak hanya sekadar menyajikan informasi secara deskriptif, tetapi juga berusaha untuk mengungkap makna yang lebih dalam serta menjelaskan dinamika yang terjadi di lapangan.

Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik maupun kebijakan terkait. Dengan demikian, analisis data menjadi tahap krusial dalam penelitian ini, karena melalui proses inilah data yang semula tidak terstruktur dapat diolah menjadi temuan yang memiliki makna serta dapat memberikan wawasan baru terhadap isu yang dikaji.

Berikut tiga komponen teknik menganalisis data kualitatif:

a. Reduksi Data

Metode reduksi merupakan proses penyederhanaan dan pengelompokan data ke dalam pola, fokus, kategori, atau permasalahan tertentu agar data tersebut dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta memfasilitasi penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis dalam penelitian pada dasarnya mengedepankan metode deduktif sebagai pendekatan utama, sementara metode induktif digunakan sebagai pendukung dalam mengolah dan menafsirkan data.

Adapun langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data
- b) Penandaan data

c) Klasifikasi. Melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti

d) Penyusunan/sistematikasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menampilkan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur guna mempermudah pemahaman serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya disusun dalam bentuk teks naratif dan deskriptif yang menggambarkan fenomena secara mendalam serta mempertimbangkan konteks yang melingkupinya.

Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyusun informasi yang telah diperoleh, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman terhadap suatu fenomena. Dengan menyajikan data secara runtut dan terorganisir, peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta dinamika yang muncul dari hasil penelitian. Selain itu, penyajian data membantu dalam mengembangkan konsep, mengidentifikasi fakta yang relevan, serta memperkuat analisis melalui pendekatan berpikir kritis dan penalaran dialektis. Dengan demikian, penyajian data bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga merupakan proses intelektual yang memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan bermakna.

c. Pengambilan kesimpulan

Menarik simpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan merupakan tahapan yang memerlukan ketelitian, ketajaman berpikir, serta

pemahaman yang mendalam terhadap substansi yang diteliti. Proses ini tidak hanya sekadar menghubungkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, tetapi juga menuntut adanya kemampuan analisis yang kritis agar simpulan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam konteks hukum, penalaran berperan penting dalam menafsirkan realitas hukum agar tetap berada dalam koridor pemikiran yang logis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan metode analitis yang sistematis, permasalahan hukum dapat dikaji secara menyeluruh, mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhinya, serta menemukan solusi yang tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum. Oleh karena itu, simpulan yang dihasilkan tidak boleh bersifat subjektif atau sekadar asumsi, melainkan harus berbasis pada data yang telah diolah dan diuji validitasnya. Hal ini memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat, adil, dan berkelanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kampong Tanyong Pattani Thailand Selatan

1. Sejarah Pattani Thailand Selatan

Menurut kajian yang dilakukan oleh Nathan Phorat terhadap manuskrip Hikayat Patani, asal-usul nama "Patani" berkaitan dengan sebuah peristiwa yang melibatkan seorang raja yang sedang berburu rusa albino atau rusa putih. Saat perburuan tersebut, sang raja mengikuti jejak rusa hingga mencapai tepi pantai. Namun, ia tidak berhasil menemukan rusa itu. Sebaliknya, ia bertemu dengan seorang nelayan tua yang bernama Encik Tani. Nelayan tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia berasal dari Kota Maligai, sebuah tempat yang diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan kerajaan setempat.⁴²

Encik Tani juga mengungkapkan bahwa ia dan penduduk lainnya pernah membantu kakek Raja Ayuttaya mendirikan sebuah permukiman di wilayah tersebut. Permukiman tersebut awalnya dibangun untuk menampung orang-orang yang mengalami penyakit kulit, yang pada masa itu memerlukan tempat isolasi khusus. Berdasarkan penuturan Encik Tani, raja yang sedang berburu tersebut merasa wilayah tersebut cocok untuk menjadi pusat pemerintahan. Oleh karena itu, ia memerintahkan para pengikutnya untuk membangun pusat kota kerajaan di lokasi tersebut, yang kemudian diberi nama "Patani." Nama

⁴² Muhammad Saleh Tajuddin et al., "Political and Historical Relations of Patani Kingdom in Thailand and Patani Village in Indonesia," *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 2 (2022): 194–211, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/33873>.

ini diyakini diambil dari nama nelayan tua itu sebagai bentuk penghormatan atas sejarah dan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Encik Tani serta komunitasnya.

Pattani merupakan salah satu wilayah di Asia Tenggara dengan sejarah yang kaya dan penuh warna. Sebelum menjadi bagian dari Thailand, Pattani adalah sebuah kesultanan yang berdaulat dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Pattani diperkirakan didirikan pada abad ke-14 oleh Raja Phaya Tu Nakpa yang kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Ismail Shah. Kesultanan ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain di Semenanjung Malaya, seperti Malaka, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari jalur perdagangan maritim.

Kesultanan Pattani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 hingga ke-17. Pada masa ini, wilayah tersebut dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam, dengan berbagai kontribusi dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Pattani juga terkenal dengan produksi meriam besar, yang dikenal sebagai "Meriam Sri Patani" atau "Meriam Mahkota", yang menjadi simbol kekuatan militer kesultanan.

Posisi geografis Pattani yang strategis, terletak di jalur pelayaran utama antara Asia Timur dan Timur Tengah, menjadikannya tempat persinggahan penting bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Namun, kejayaan ini mulai terancam ketika Kerajaan Siam (sekarang Thailand) berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah selatan. Pada tahun 1786, pasukan Siam di bawah

pemerintahan Raja Rama I berhasil mengalahkan Kesultanan Pattani dalam serangkaian kampanye militer. Kekalahan ini menandai awal dari penurunan kedaulatan Pattani, meskipun penduduk setempat terus melakukan perlawanan. Di bawah kendali Siam, Pattani dipecah menjadi beberapa wilayah kecil untuk melemahkan kekuatannya dan mencegah pemberontakan.

Pada abad ke-19, dominasi Siam semakin menguat, terutama setelah Perjanjian Anglo-Siam tahun 1909. Perjanjian ini ditandatangani oleh Inggris dan Siam sebagai bagian dari upaya Inggris untuk mengamankan kendali atas Semenanjung Malaya bagian selatan. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla diserahkan kepada Siam. Hal ini dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat lokal Pattani, yang sebagian besar adalah etnis Melayu-Muslim. Dampaknya, banyak penduduk lokal merasa kehilangan kedaulatan mereka dan mengalami ketegangan budaya dan politik akibat kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Siam.⁴³

2. Data Wilayah Pattani

Provinsi Pattani, yang terletak di Thailand Selatan, memiliki luas wilayah sekitar 1.940,4 km² dengan jumlah penduduk mencapai 687.187 jiwa berdasarkan data terbaru. Mayoritas masyarakat di provinsi ini berasal dari etnis Melayu dan menganut agama Islam, menjadikannya salah satu wilayah dengan budaya dan tradisi Melayu yang kuat di Thailand. Secara geografis,

⁴³ Haris Daleng, "Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah Bagian Thailand Selatan," 2020.

Pattani berbatasan langsung dengan Provinsi Yala di bagian selatan, Provinsi Narathiwat di sebelah timur, serta Provinsi Songkhla di sisi barat, sehingga memiliki posisi strategis dalam konektivitas antarwilayah. Selain itu, provinsi ini juga memiliki garis pantai yang menghadap Teluk Thailand di sebelah utara, yang berperan penting dalam sektor perikanan dan perdagangan. Dengan kondisi geografis dan demografi yang khas, Pattani menjadi pusat kebudayaan Melayu serta salah satu daerah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

3. Sejarah Kampong Tanyong

Kampong Tanyong terletak di wilayah Pattani, Thailand Selatan, sebuah daerah yang kaya akan sejarah dan budaya. Wilayah Pattani dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Patani, sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdiri sejak abad ke-14. Menurut Hikayat Pattani, kerajaan ini didirikan setelah penaklukan Kota Mahligai antara tahun 1350 dan 1450. Pada masa kejayaannya, terutama selama pemerintahan empat ratu berturut-turut-Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, dan Raja Kuning-Patani menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Raja Hijau, yang naik tahta pada tahun 1584, memulai periode keemasan ini dengan meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kerajaan. Selama masa ini, Patani berhasil menahan beberapa serangan dari Siam dan menjadi pusat seni, musik, dan kerajinan tangan yang terkenal. Namun, pada abad ke-19, Kerajaan Patani mengalami penurunan kekuasaan dan akhirnya menjadi bagian dari Siam (sekarang Thailand) setelah Perjanjian Bangkok

1909. Perjanjian ini mengubah batas wilayah, memisahkan Patani dari kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Semenanjung Malaya.

Meskipun demikian, masyarakat di wilayah Pattani, termasuk Kampong Tanyong, tetap mempertahankan identitas Melayu dan tradisi Islam mereka. Budaya Melayu dan agama Islam masih menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan praktik keagamaan. Selain itu, Pattani dikenal sebagai kota dengan tiga budaya, di mana komunitas Melayu, Thai, dan Tionghoa hidup berdampingan dengan harmonis. Kampong Tanyong dan sekitarnya memainkan peran penting dalam menanamkan ajaran Islam serta mempertahankan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama di kalangan penduduk. Pendidikan berbasis agama ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketahanan budaya dan keislaman masyarakat, terutama di tengah kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand. Selain itu, hubungan erat antarwarga yang terjalin melalui kegiatan sosial-keagamaan, seperti pengajian, perayaan hari besar Islam, dan gotong royong, semakin memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas di antara penduduk Kampong Tanyong.

Secara keseluruhan, sejarah Kampong Tanyong tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan budaya di wilayah Pattani. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah, komunitas di Kampong Tanyong berhasil mempertahankan warisan budaya dan agama mereka yang mencerminkan perpaduan antara nilai tradisi dan modernitas dalam kehidupan

sehari-hari dan menjadikannya bagian penting dari mosaik budaya Thailand Selatan.

4. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi serta kebutuhan yang ada di Desa. Visi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang, sehingga setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan visi Kampong Tanyong dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Kampong, seperti pemerintah Kampong, Badan Permusyawaratan Kampong (BPK), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan Kampong. Keterlibatan masyarakat secara luas juga menjadi faktor penting dalam merumuskan visi ini, karena aspirasi dan kebutuhan mereka menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan yang akan diterapkan.

Selain mempertimbangkan aspek internal kampong, penyusunan visi ini juga memperhatikan kondisi eksternal, termasuk kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan serta berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara potensi lokal dan dinamika eksternal, diharapkan visi yang dirumuskan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan

berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kampong Tanyong. Maka berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, visi Kampong Tanyong adalah:

“โดยตระหนักถึงชุมชนกำลังค้ำคองเป็นชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง และสามัคคี บนพื้นฐานค่านิยมอิสลามและวัฒนธรรมมาเลย์ เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น.”⁴⁴

“Doy trañnak ðhung chumchn kǎ png tǎnhýng pěn chumchn khēm khǎeng mǎngkhǎng læa sǎmǎkhhī bn phǔñ ðhǎn khǎ niym xiǝlām læa wǎt'hnñhrm mǎ ley nēn kār phǎt'hnǎ xýāng yǎngyǎn yk radǎb khunphāph chīwit chumchn khwbkhū pǐ kǎb kār rǎkǝ'ǎ prapheñ ðhǎng ǝǎñnǎ læa phūmipayyǎ ðhñng ðhñn.”

Artinya: Mewujudkan Kampong Tanyong sebagai sebuah komunitas yang kukuh, makmur, dan harmoni berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu, serta mengutamakan pembangunan lestari, peningkatan kualiti hidup masyarakat, serta pemeliharaan tradisi keagamaan dan kearifan tempatan.

Visi ini menekankan pentingnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi perkembangan zaman maupun dinamika sosial-politik di Thailand Selatan. Kampong Tanyong berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian dan prinsip syariah, serta memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pelestarian budaya Melayu dan penguatan nilai-nilai Islam menjadi aspek fundamental dalam menjaga identitas Kampong Tanyong. Tradisi keislaman, seperti pendidikan agama di tadika, pesantren dan masjid,

⁴⁴ The Nation, “Pattani’s Baan Khun Phithak Raya Wins Unesco Award For Cultural Conservation,” 2021, <https://www.nationthailand.com/blogs/in-focus/40009648>.

serta adat-istiadat Melayu yang selaras dengan ajaran Islam, akan terus dijaga dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan visi ini, Kampong Tanyong diharapkan mampu menjadi komunitas yang kuat dalam memegang prinsip agama dan budayanya, serta tetap terbuka terhadap inovasi dan kemajuan demi mencapai kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Misi adalah bentuk konkret dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan perwujudan visi dalam bentuk langkah-langkah strategis yang lebih operasional dan terarah. Dalam konteks pemerintahan kampong, misi harus dirancang secara fleksibel agar mampu beradaptasi dengan dinamika serta perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap rumusan misi yang ditetapkan harus selaras dengan visi kampong dan dapat diimplementasikan secara efektif selama periode kepemimpinan kepala kampong guna memastikan keberlanjutan pembangunan serta pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Perumusan visi telah diwujudkan dalam sejumlah misi yang berisi pernyataan strategis yang harus dijalankan oleh pemerintah kampong agar tujuan jangka panjang kampong tersebut dapat tercapai secara optimal. Dalam struktur perencanaan pembangunan, visi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan misi, karena visi mencerminkan cita-cita besar yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan misi yang bertindak sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaannya. Setiap misi

yang disusun harus mampu diterapkan secara nyata dan berkesinambungan. Sejalan dengan proses penyusunan visi, formulasi misi juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Kampung Tanyong agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Rincian mengenai misi yang telah dirancang dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Memperkukuhkan Kehidupan Beragama dan Pemeliharaan Budaya Melayu.
2. Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Secara Lestari.
3. Memperbaiki Kualiti Hidup Masyarakat.
4. Menjaga Keamanan dan Keharmonian Sosial.
5. Mengembangkan Pendidikan Berteraskan Islam dan Budaya Melayu.
6. Memajukan Pelancongan Berasaskan Budaya dan Sejarah.

5. Pendataan Desa

a. Data Wilayah

Kampung Tanyong terletak di wilayah Pattani, Thailand Selatan, yang dikenal dengan mayoritas penduduk Muslim dan budaya Melayu yang kental. Secara geografis, Pattani berada di pesisir timur Semenanjung Melayu, dengan ibu kota provinsi terletak di muara Sungai Pattani yang secara geografis Kampung Tanyong berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kampung Sabarang, yang terletak di Distrik Mueang Pattani.
- 2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kampung Nad Kubur, yang juga berada di Distrik Mueang Pattani.
- 3) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kampung Krong Pinang, yang terletak di Provinsi Yala.
- 4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kampung Hua Saphan Seteng, yang juga berada di Provinsi Yala.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Berpendapat Dan Berserikat Warga Negara Thailand Yang Terjamin Dalam Konstitusi

Konstruktif hukum di Thailand merupakan suatu proses interpretasi serta pelengkapan terhadap kekosongan norma hukum yang dilakukan oleh lembaga yudisial dan pembuat kebijakan. Proses ini terjadi dalam kerangka sistem hukum Thailand yang bersifat campuran, menggabungkan unsur dari tradisi civil law dan common law. Dalam praktiknya, konstruksi hukum berperan penting dalam menyesuaikan norma-norma hukum tertulis dengan perubahan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Penyesuaian ini menjadi sangat krusial ketika terdapat ketidaksesuaian atau kekosongan dalam regulasi yang berlaku. Lembaga Mahkamah Konstitusi Thailand memainkan peranan utama dalam proses ini. Kewenangannya meliputi pengujian terhadap kesesuaian undang-undang dan peraturan dengan konstitusi, serta memberikan interpretasi terhadap ketentuan konstitusional dalam perkara-perkara tertentu. Melalui mekanisme tersebut,

pengadilan dapat memberikan solusi hukum atas kekosongan norma yang ada, sekaligus menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan negara.⁴⁵

Praktik konstruksi hukum di Thailand berlandaskan pada prinsip supremasi konstitusi yang tertuang dalam Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2017. Dokumen tersebut menegaskan bahwa seluruh bentuk peraturan perundang-undangan wajib tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Selain itu, baik undang-undang organik maupun undang-undang biasa berfungsi sebagai sumber hukum yang dapat ditafsirkan secara konstruktif oleh lembaga peradilan guna mengatasi persoalan hukum yang belum diatur secara rinci. Sehingga dalam situasi tertentu, seperti kondisi darurat atau kebutuhan hukum yang mendesak, dekrit kerajaan maupun peraturan pemerintah juga dapat berfungsi sebagai bagian dari instrumen konstruktif hukum. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mengisi celah hukum secara temporer namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

Secara normatif, Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2017 telah menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta membentuk atau bergabung dalam organisasi. Jaminan tersebut termuat dalam sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Seperti dalam Pasal 34 Konstitusi Thailand 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) yang berbunyi:

“แต่ละบุคคลมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด
ากเปล่า เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ หรือการเขียน พิมพ์ ประกาศ หรือแสดงออกผ่าน

⁴⁵ Nevy Rusmarina Dewi, “Peran Manushya Dalam Mendukung Demokrasi Di Thailand,” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 2 (2022): 41–58, <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.15313>.

ผู้อื่นๆ” สิทธิเสรีภาพนี้สามารถถูกจำกัดได้เฉพาะเมื่อมีกฎหมายที่กำหนดข้อจำกัดดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและจริยธรรม หรือเพื่อประโยชน์สุขภาพของสังคม.

นอกจากนี้ เสรีภาพในด้านวิชาการเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการเคารพและรักษา อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติ เสรีภาพนี้ไม่ควรขัดแย้งกับหน้าที่ของพลเมืองไทยหรือกับค่านิยมทางศีลธรรมที่มีอยู่ การแสดงออกทางวิชาการทุกประเภทก็ควรเคารพความหลากหลายของความคิดเห็น และไม่ขัดขวางมุมมองที่แตกต่างของผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการชีวิตประชาธิปไตย.”

"Tae la bukkhon mii sitthi nai kaeng khaoyan khwam khit hen phan rupbaep tang-tang, mai wa ja pen kan phut pakplao, chen kan klae sunthonphuet rue kan khian, phim, prakas rue saedng ok phan sue ueun ueun." Sitthi seri phap ni samat thuk jamkat dai chapho muea mii kotmai thi kamnot kho jamkat yang chatchaen phuea watthu phasuk phiseuth, chen kan raksa sathiraphap lae khwam mankhong khong prathes, kan pokpong sitthi lae seri phap khong phu euen, kan raksa khwam sa-ngop riap rooi khong sattharana lae chariyatham rue phuea prayot sukhaphap khong sangkhom.

Naeok chak ni, seri phap nai dan wichakan pen sitthi thi tong dai rap kan khao raoe lae raksa. Yang raekhao nai kan patibat, seri phap ni mai khuan khangkaeng kap naatthi khong phonlamueang Thai rue kap khanyom thang silatham thi mii yu. Kan saedng ok thang wichakan thuk prakarat ko khuan khao raoe khwam lae lai khong khwam khit hen, lae mai khatkhwang mummong thi taek tang khong phu euen, suen pen suan nueng khong lakkan chiwit prachathipatai."

Pasal 42 yang berbunyi:

“แต่ละคนมีสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน องค์กร ชุมชน หรือกลุ่มอื่น.”

"Tae la khon mii sit nai kan chat tang lae khao ruam samakhom, sahakon, sahaphap raengngan, ongkon, chumchon rue klum ueun."

Serta Pasal 45 yang berbunyi:

“ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเสรีภาพในการรวมตัวและจัดตั้งพรรคการเมืองภายใต้ระบบก

ารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ

ตามที่กฎหมายกำหนด.”

*"Thuk khon mii sitthi thi cha dai rap seri phap nai kan ruam tua lae chat tang phak kanmueang phai tai rabop kan pokkhong thi pen prachathipatai doi mii phra maha kasat pen pramuk khong rat, tam thi kotmai kamnot."*⁴⁶

Pasal 34 Konstitusi Thailand 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) tersebut di atas menegaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, dan media lain. Namun, kebebasan ini dibatasi hanya oleh undang-undang yang bertujuan menjaga keamanan negara, hak orang lain, ketertiban umum, moralitas, dan kesehatan masyarakat. Pasal ini juga menegaskan perlindungan kebebasan akademik dan kewajiban menghormati pandangan berbeda, sehingga kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan tugas sosial dan moralitas.

Pasal 42 Konstitusi Thailand 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) memberikan kebebasan untuk berserikat dan membentuk berbagai jenis organisasi, seperti asosiasi, koperasi, serikat pekerja, dan komunitas. Pembatasan atas kebebasan ini hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum, ketertiban, moralitas, atau mencegah monopoli.

⁴⁶ Constitutional Drafting Assembly, "Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Thailand" (2017), <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21500>.

Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berserikat adalah hak fundamental yang diakui, namun tetap harus seimbang dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Dan, Pasal 45 Konstitusi Thailand 2017 (รัฐธรรมนูญ - Ratthathammanun) mengatur kebebasan membentuk partai politik dalam kerangka pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara. Pasal ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota dalam menentukan kebijakan dan calon, serta independensi partai dari intervensi eksternal. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum pemilu oleh anggota partai. Ini menunjukkan bahwa kebebasan politik tidak hanya soal pembentukan partai, tetapi juga tata kelola yang demokratis dan akuntabel.

Ketiga pasal tersebut secara kolektif menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan konstitusional yang kuat terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam politik, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental dalam sistem demokrasi Thailand. Meskipun demikian, dalam realitas sosial dan praktik politik di Thailand, pelaksanaan hak-hak tersebut kerap mengalami pembatasan, terutama dengan dalih menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap institusi monarki.

Salah-satu instrumen hukum yang kerap digunakan untuk membatasi ruang kebebasan tersebut adalah Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand yang berbunyi:

“ใครหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือข่มขู่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมโอรสาธิราช

หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จะต้องถูกปรับโทษจำคุกสามถึงสิบห้าปี.”

*“Khur h̄mìn pramāth dū h̄mìn h̄rux kh̄m kh̄h phra mhā ks'atriy phra rāchini
phrabrm xo r̄sāthi rāch h̄rux ph̄h s̄ārēc rāchkār thæn ra xngkh ca t̄xng th̄uk
prab thō'cā khuk sām th̄ung s̄ib h̄ā pī.”*

Dalam pasal ini mengatur tindak pidana penghinaan terhadap raja atau yang dikenal dengan istilah *lèse-majesté*. Ketentuan ini mengandung ancaman sanksi pidana yang cukup berat, dan sering kali digunakan untuk menindak kritik terhadap monarki.⁴⁷

Lembaga Mahkamah Konstitusi Thailand turut memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengesahkan pembatasan-pembatasan tersebut. Pengadilan konstitusi acap kali berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat diperlukan demi menjaga stabilitas politik serta mempertahankan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan negara dalam menjaga tatanan sosial-politik. Dalam konteks Thailand, dilema tersebut mencerminkan kompleksitas relasi antara kebebasan sipil dan otoritas negara, khususnya dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi struktur kekuasaan tradisional.

⁴⁷ Meita Izzati Prameswari, “Tinjauan Komparatif Atas Pengaruh Hukum *Lèse-Majesté* Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Thailand Dan Malaysia” (Universitas Katolik Parahyangan, 2022), <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/17504>.

Thailand juga merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1946 dan secara moral turut terikat pada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Meskipun DUHAM tidak bersifat mengikat secara hukum, dokumen ini menjadi pijakan normatif yang penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap manusia. Salah satu pokok penting dalam DUHAM adalah penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20. Thailand juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 1996, yang menguatkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tersebut.⁴⁸

Implementasi hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat di Thailand secara umum masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Dalam praktiknya, beberapa kebijakan domestik seperti Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri dan regulasi darurat sering kali diberlakukan untuk membatasi ruang ekspresi publik, terutama jika dianggap mengancam stabilitas nasional. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jaminan kebebasan sipil bagi warga negara, termasuk aktivis, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Meskipun secara hukum hak-hak tersebut dijamin, terdapat celah dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan demokratis di ruang publik. Situasi ini juga turut dirasakan oleh masyarakat minoritas, termasuk kelompok Muslim

⁴⁸ Permanent Mission of Thailand to the United Nations, "Human Rights and Social Issues," 2017, <https://unmissionnewyork.thaiembassy.org/en/page/80917-human-rights?menu=5d81c6aa15e39c28900078fa>.

Melayu di wilayah selatan Thailand, yang dalam beberapa kasus mengalami pembatasan atas kegiatan berserikat dan menyuarakan aspirasi kolektif mereka.⁴⁹

Hak untuk berpendapat dan berserikat merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sistem hukum internasional dan konstitusi berbagai negara, termasuk Thailand. Pemerintah Kerajaan Thailand secara resmi menjamin hak-hak ini melalui Konstitusi Thailand serta berbagai instrumen hukum lainnya. Namun, implementasi hak berpendapat dan berserikat dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok minoritas seperti masyarakat Muslim Melayu di Pattani, Thailand Selatan.⁵⁰

Dalam konteks masyarakat Muslim Melayu di Pattani, tantangan terhadap pemenuhan hak ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek, termasuk faktor historis, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial-politik di kawasan tersebut. Secara historis, Pattani merupakan wilayah yang memiliki identitas budaya dan etnis yang berbeda dari mayoritas masyarakat Thailand, yang sebagian besar beretnis Thai dan beragama Buddha. Faktor ini menyebabkan ketegangan politik yang berlarut-larut, di mana kebijakan pemerintah sering kali dianggap kurang memperhatikan aspirasi serta hak-hak masyarakat Muslim Melayu.

Di tingkat kebijakan, meskipun secara hukum masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat dan berserikat, dalam praktiknya terdapat berbagai

⁴⁹ Jamaludin and Helen Sabera Adib, "Gerakan Pembebasan Islam Patani Di Thailand Selatan: Studi Atas Patani United Liberation Organization (PULO), 1968-1993.," no. 3 (2017): 57–66.

⁵⁰ Yuliana Nurfalina, Nur Anisah Hasibuan, Riri Anggraini and Nelmawarni, "Minoritas Muslim Melayu Patani: Perjuangan Hak Dan Identitas Di Thailand."

pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa peraturan yang mengatur tentang keamanan nasional dan ketertiban umum sering digunakan sebagai dasar untuk membatasi ruang gerak kelompok masyarakat yang mengadvokasi hak-hak mereka. Selain itu, laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang secara terbuka menyuarakan kepentingan masyarakat Muslim Melayu di Pattani kerap kali menghadapi tekanan, mulai dari pengawasan ketat, pembubaran paksa perkumpulan, hingga ancaman kriminalisasi dengan tuduhan yang berkaitan dengan separatisme atau ancaman terhadap stabilitas negara.⁵¹

Di samping aspek hukum dan kebijakan, kondisi sosial-politik yang berkembang juga turut mempengaruhi realisasi hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani. Stigma terhadap komunitas ini sebagai kelompok yang berpotensi menimbulkan instabilitas sering kali memperkuat kebijakan diskriminatif. Akibatnya, banyak aktivis masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak-hak minoritas mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan terbatasnya akses terhadap media arus utama, yang menyebabkan suara dan aspirasi masyarakat Muslim Melayu di Pattani kurang mendapatkan perhatian secara luas.

Dengan adanya berbagai tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih konkret untuk menjamin hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif, pendekatan dialog yang

⁵¹ Niariyen Wayeekao, "Berislam Dan Bernegara Bagi Muslim Patani : Perspektif Politik Profetik," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2016): 1–55.

berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak fundamental merupakan langkah-langkah yang dapat diupayakan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Thailand, tetapi juga komunitas internasional serta organisasi hak asasi manusia yang memiliki peran dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas di Pattani.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa narasumber yang berada di Pattani Thailand Selatan terkait dengan hak berpendapat dan berserikat yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Thailand kepada setiap warga negaranya. Para narasumber terdiri dari beberapa latar belakang seperti pendidikan, profesi serta terdiri dari beberapa tingkatan umur, mulai dari remaja, hingga orang tua. Salah satu narasumber menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kerajaan Thailand secara hukum memberikan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka, baik secara individu maupun melalui forum publik. Selain itu, warga negara juga memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi, membentuk asosiasi, serta menyuarakan aspirasi mereka dalam berbagai bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.”⁵²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, secara hukum Pemerintah Kerajaan Thailand menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka, baik secara individu maupun melalui forum publik. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi,

⁵² Ket: hasil wawancara dengan Abang Ansoree pada jam 10:00 ICT, Selasa, 6 Agustus 2024 (Pattani, Thailand Selatan).

mendirikan asosiasi, serta menyampaikan aspirasi mereka dalam berbagai bentuk, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Beliau aktif dalam beberapa kegiatan masyarakat Pattani, terkhususnya dalam hal kemanusiaan dan keagamaan, seperti mengelola rumah anak yatim, yakni Rumah Nusantara.

Selain itu narasumber yang berbeda, mengatakan bahwa pada dasarnya semua perihal pemberian hak di setiap negara semuanya sama saja, terutama dalam hal menyuarakan pendapat dan berserikat. Walaupun ada beberapa dari negara tertentu yang memang agak berbeda konsep kebijakannya dalam pemberian hak kepada setiap warga negaranya.

“Menurut saya, secara umum, hak-hak seperti kebebasan berpendapat dan berserikat itu diberikan di hampir semua negara dengan prinsip yang sama. Namun, memang ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan berbeda dalam hal pemberian dan pelaksanaannya. Jadi, meskipun secara konsep hak-hak tersebut ada di setiap negara, cara penerapannya bisa bervariasi tergantung kebijakan masing-masing pemerintah.”⁵³

Narasumber ini mengatakan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip pemberian hak asasi manusia, setiap negara tetap memiliki karakteristik tersendiri dalam regulasi dan pelaksanaannya. Perbedaan tersebut mencerminkan beberapa konteks yang ikut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik konteks sosial, politik, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Salah-satu tokoh aktivis yang sangat terkenal di kalangan masyarakat muslim melayu Pattani Thailand Selatan, juga memberikan pandangan terkait hak

⁵³ Ket: hasil wawancara dengan Afham pada jam 13:00 ICT, Selasa, 6 Agustus 2024 (Kampung Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

berpendapat dan berserikat yang secara resmi diberikan Pemerintah Kerajaan Thailand kepada setiap warga negara Thailand, sebagaimana dikemukakan bahwa:

“sejauh yang saya pelajari dan dari pengalaman pribadi saya sendiri, hak berpendapat dan berserikat bagi setiap warga negara yang diberikan oleh pemerintah kerajaan itu sangat terdominasi oleh politik pemerintah kerajaan yang memang sebenarnya memberikan hak atas kebebasan dalam berpendapat dan berserikat untuk setiap warga negara Thailand, namun dengan catatan hak tersebut dijamin pemerintah kerajaan Thailand jika warga negara tersebut mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah kerajaan dan dari jaminan itu juga haruslah menghasilkan keuntungan untuk pemerintah kerajaan.”⁵⁴

Hal ini tentu saja memberikan pemahaman baru yang lebih terbuka dan dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat dan berserikat di Thailand bukanlah suatu hak yang sepenuhnya diberikan tanpa batasan. Pemerintah kerajaan tetap memiliki kontrol dalam pelaksanaannya, di mana warga negara harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal terdapat jaminan kebebasan, penerapannya masih berada dalam pengawasan yang erat hubungannya dengan kepentingan politik kerajaan.

Salah-satu seorang pengajar di sekolah dasar yang berada di Kampong Tanyong yaitu Ban Tanyong School memberikan keterangan tentang jaminan hak berpendapat dan berserikat, serta apa saja bentuk dari hak-hak tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh yang bersangkutan bahwa:

⁵⁴ Ket: hasil wawancara dengan Abang Aladi pada jam 10:00 ICT, Senin, 12 Agustus 2024 (Rumah Nusantara, Pattani, Thailand Selatan).

“ya, setiap warga negara di Thailand telah dijamin hak berpendapat dan berserikatnya oleh Pemerintah Kerajaan Thailand, yakni berhak berpendapat dan bergabung dengan salah-satu organisasi masyarakat maupun organisasi di bawah naungan pemerintah. Namun dalam penerapannya ruang gerak untuk beberapa individu dan beberapa komunitas kecil untuk berekspresi itu masih terbatas.”⁵⁵

Keterangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh narasumber sebelumnya yaitu Abang Aladi. Dalam konteksnya meskipun secara hukum hak berpendapat dan berserikat dijamin, dalam praktiknya masih terdapat pembatasan bagi kelompok tertentu. Beberapa individu dan komunitas kecil menghadapi kendala dalam mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka, terutama akibat regulasi yang ketat dan faktor sosial-politik yang memengaruhi implementasi hak tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kebebasan berserikat di Thailand belum sepenuhnya diterapkan secara merata di semua lapisan masyarakat.

Salah seorang warga asli Pattani Thailand Selatan yang saat ini sedang menempuh pendidikan strata satu di Indonesia menyatakan pandangannya terkait hak berpendapat dan berserikat yang secara resmi diberikan Pemerintah Kerajaan Thailand:

“setiap warga negara Thailand telah dijamin hak berpendapat dan berserikatnya oleh negara. Hal tersebut telah tercantum jelas dalam konstitusi Thailand. Namun untuk implementasinya pada kenyataannya tidak begitu memuaskan. Begitu banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang tertahan dan terbungkam. Hak yang terjamin dan di amanahkan dalam konstitusi kepada pemerintah itu tidak tersalurkan dengan baik dan merata. Ada permainan politik di dalamnya.”⁵⁶

⁵⁵ Ket: hasil wawancara dengan Cikgu Nuriyah pada jam 9:00 ICT, Senin, 12 Agustus 2024 (Kampung Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

⁵⁶ Ket: hasil wawancara dengan Nurhayatee pada jam 20:00 ICT, Selasa, 13 Agustus 2024 (Kampung Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

Masyarakat Muslim Melayu, terkhususnya di Pattani Thailand Selatan mengalami suatu ketidakpastian jaminan hak terkait pemenuhan hak berpendapat dan berserikat sesuai dengan apa yang tercantum dalam konstitusi Thailand. Walaupun pada dasarnya pemerintah kerajaan telah mewakili negara dalam mengatur dan mengawasi jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kesetaraan terhadap setiap warga negara, namun masih banyak hal-hal yang kurang diperhatikan pemerintah kerajaan. Seperti halnya terkait pemenuhan hak terhadap setiap warga negaranya sesuai dengan amanah konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber Mama Saiheedah Hama yang menyatakan bahwa :

“konstitusi Thailand secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat dan berserikat. Namun, dalam praktiknya, Masyarakat Muslim Melayu di Pattani masih menghadapi berbagai kendala dalam mengekspresikan pandangan serta membentuk organisasi. Regulasi yang berlaku sering kali diterapkan secara tidak merata, menghambat realisasi hak-hak tersebut bagi komunitas ini.”⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas, konstitusi Thailand secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat dan berserikat. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Muslim Melayu di Pattani masih menghadapi berbagai kendala dalam mengekspresikan pandangan serta membentuk organisasi. Regulasi yang berlaku sering kali diterapkan secara tidak merata, menghambat realisasi hak-hak tersebut bagi beberapa komunitas.

⁵⁷ Ket: hasil wawancara dengan Mama Saiheedah Hama pada jam 20:20 ICT, Selasa, 13 Agustus 2024 (Kampung Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

Lebih lanjut, yang bersangkutan menjelaskan bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap kebebasan sipil bagi masyarakat Muslim Melayu. Meskipun konstitusi menjamin hak-hak tersebut, penerapan kebijakan di tingkat lokal sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terbatas dalam mengemukakan pendapat, baik dalam ranah publik maupun melalui organisasi sosial dan politik. Dengan demikian, meskipun secara hukum hak-hak berpendapat dan berserikat telah dijamin, realisasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara Thailand, namun dalam pengimplementasiannya seringkali tidak konsisten. Kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Keadaan Darurat dan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, sering kali digunakan untuk membatasi ruang gerak individu dan kelompok yang ingin mengekspresikan pendapat mereka. Misalnya, di wilayah selatan Thailand, termasuk Pattani, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak sipil mereka sering kali mengalami intimidasi.

Tidak hanya itu, situasi ini diperparah oleh stigma negatif terhadap individu atau kelompok yang mengadvokasi hak-hak sipil. Masyarakat yang berani bersuara biasanya dianggap sebagai pengacau atau pemicu ketidakstabilan. Hal ini mengakibatkan banyak orang lebih memilih untuk diam dan tidak terlibat dalam kegiatan sosial atau politik. Konsekuensinya, potensi pemikiran kritis dari masyarakat terabaikan dan hanya suara-suara satu arah saja yang terdengar dalam

perjalanan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam representasi masyarakat di ranah publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara masyarakat dan Pemerintah Kerajaan Thailand menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi intensitas maupun kompleksitasnya. Ketegangan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, melainkan terus berkembang dan melahirkan konflik-konflik baru. Salah satu konflik paling mencolok terjadi antara komunitas Muslim Melayu di wilayah selatan Thailand dengan otoritas negara. Hubungan yang awalnya bersifat sosial-politik biasa, kini telah mengalami dinamika konflik yang berkepanjangan dan cenderung mengarah pada ketidakstabilan jangka panjang.⁵⁸

Salah satu faktor utama yang memicu konflik ini adalah kebijakan homogenisasi etnis yang pernah diberlakukan oleh Pemerintah Thailand. Menurut Dr. Hafiz, kebijakan tersebut secara tidak langsung mendorong masyarakat Muslim Melayu untuk meninggalkan sebagian besar identitas budaya mereka, termasuk dalam aspek nama yang mengandung unsur keislaman. Dalam konteks tersebut, banyak individu yang akhirnya mengganti nama-nama berbau Islam dengan nama yang lebih mencerminkan identitas nasional Thailand demi menghindari diskriminasi atau tekanan sosial-politik.

Lebih lanjut, Dr. Yasmin mengungkapkan bahwa kebijakan yang menekan ekspresi budaya tersebut memicu munculnya gerakan separatis di kalangan masyarakat Muslim Thailand. Sejak tahun 1960-an hingga 1970-an, beberapa

⁵⁸ Muhammad Naufal Rabbani, "Konflik Minoritas Melayu-Muslim Di Selatan Thailand," 2023, <https://unair.ac.id/konflik-minoritas-melayu-muslim-di-selatan-thailand/>.

organisasi perlawanan seperti Pattani United Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) mulai berkembang. Kedua organisasi ini membawa ideologi gabungan yang dikenal dengan istilah NASOSI, yakni National, Socialist, dan Islamic. Gerakan-gerakan ini lahir sebagai respons terhadap marginalisasi yang dialami oleh etnis Melayu, khususnya dalam hal representasi politik, kebebasan beragama, serta partisipasi dalam pembangunan nasional.

Faktor-faktor yang memperkuat konflik ini mencakup marginalisasi budaya, kesenjangan ekonomi yang tajam antara wilayah selatan dengan daerah lain di Thailand, serta korupsi dalam tubuh pemerintahan yang merusak kepercayaan publik. Selain itu, ketidakstabilan politik di tingkat pusat dan kebijakan yang dianggap represif turut memperparah situasi. Salah satu contoh konkret adalah diterbitkannya dekret darurat pada Juli 2005 yang diberlakukan di Provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat. Kebijakan ini, alih-alih menciptakan stabilitas, justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap institusi keamanan negara seperti militer dan kepolisian. Banyak pihak menilai bahwa pemberlakuan dekret tersebut hanya menjadi alat legitimasi bagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil.

Menurut penjelasan Dr. Yasmin, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan bahkan telah melampaui batas norma hak asasi manusia. Tindakan seperti pembunuhan di luar hukum, penghilangan secara paksa, serta praktik penyiksaan dilaporkan terjadi terhadap komunitas Muslim Melayu. Dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2005, terjadi lonjakan kasus kekerasan yang sangat memprihatinkan. Meskipun selepas tahun 2013 angka kekerasan tersebut perlahan

menurun, hingga kini belum terdapat solusi permanen yang mampu mengakhiri konflik secara menyeluruh.

Kondisi ini menandakan perlunya perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil itu sendiri, untuk memastikan bahwa hak-hak berpendapat dan berserikat dapat dijalankan secara efektif. Dukungan terhadap kebebasan berekspresi dan organisasi harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap warga negara dalam menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak ini di kalangan masyarakat luas, serta membangun jaringan solidaritas antar organisasi, akan sangat membantu dalam memperkuat demokrasi di Thailand.

Dengan demikian, meskipun Konstitusi Thailand telah memberikan jaminan hak-hak berpendapat dan berserikat, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan hak-hak tersebut benar-benar dapat diakses oleh semua warga negara. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai lembaga untuk menciptakan ruang yang aman bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Hanya dengan cara ini, hak-hak sipil di Thailand dapat benar-benar hidup dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan politik di negara ini.

Dalam memahami dinamika penerapan hak berpendapat dan berserikat di Thailand, penting untuk merujuk pada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana masyarakat memproses dan memahami informasi terkait hak-hak mereka. Teori-

teori ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan informasi serta konteks sosial yang memengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap hak-hak sipil. Dengan memahami proses kognitif yang terjadi pada masyarakat, kita dapat melihat faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi aktif mereka dalam diskursus publik.

Salah-satu teori yang relevan adalah Teori Keterlibatan Sipil (Civic Engagement Theory). Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya bergantung pada akses informasi, tetapi juga pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan berinteraksi dengan pemerintah atau instansi lain. Dalam konteks Thailand, meskipun konstitusi menjamin hak-hak ini, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu yang merasa terasing dan tidak memiliki kepercayaan untuk bersuara karena adanya ancaman dan tekanan dari otoritas.⁵⁹

Selain itu, Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) juga memberikan perspektif yang bermanfaat. Teori ini mengemukakan bahwa individu belajar dari lingkungan sosial mereka, termasuk norma, nilai, dan praktik yang ada di sekitarnya. Dalam konteks hak berpendapat, masyarakat Thailand, terutama di wilayah yang rawan konflik, cenderung menginternalisasi sikap untuk tidak bersuara atau berpartisipasi secara aktif karena pengalaman negatif yang dialami oleh orang-orang di sekitar mereka. Ketika mereka melihat tindakan

⁵⁹ Morton et al., "Civic Engagement and Public Sociology."

represif terhadap individu yang menyuarakan pendapat, hal ini dapat menciptakan efek jera yang menghalangi mereka untuk berbuat hal serupa. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hak-hak sipil sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di mana individu berada.⁶⁰

Kedua teori ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Thailand dalam menggunakan hak berpendapat dan berserikat mereka. Untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak ini, perlu ada usaha bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, dialog terbuka, dan penguatan jaringan organisasi sipil. Hanya dengan menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi masyarakat untuk berbicara dan berbagi pengalaman, potensi untuk menghidupkan hak-hak konstitusional ini dapat terwujud secara efektif, sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam perubahan sosial dan politik di Thailand. Upaya ini juga harus diiringi dengan komitmen negara dalam menegakkan prinsip kesetaraan dalam setiap regulasi yang ada, serta menghormati identitas kultural setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, tercipta fondasi yang kuat bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

2. Pemenuhan Hak Berpendapat dan Berserikat Terhadap Masyarakat Muslim Melayu Di Pattani Thailand Selatan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan dokumen penting yang menjamin kebebasan dasar setiap individu, termasuk hak untuk

⁶⁰ Firmansyah and Saepuloh, "Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches."

menyatakan pendapat dan membentuk perkumpulan. Dalam konteks Thailand, khususnya di wilayah selatan seperti Pattani yang didominasi oleh masyarakat Muslim Melayu, peran DUHAM sangat relevan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana negara memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi hak-hak sipil. Pasal 19 DUHAM menyebutkan bahwa ⁶¹:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Artinya, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa gangguan, serta memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun. Prinsip ini seharusnya menjadi pijakan dalam memastikan agar masyarakat di Pattani dapat menyampaikan suara dan aspirasi mereka secara terbuka, tanpa rasa takut terhadap tekanan dari pihak berwenang.

Di samping itu, Pasal 20 DUHAM menegaskan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, serta perlindungan dari pemaksaan untuk bergabung dalam kelompok tertentu:

“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. And, No one may be compelled to belong to an association.”

⁶¹ The General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” 315 British Medical Journal § (1997), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005>.

Sayangnya, di wilayah selatan Thailand, pelaksanaan hak-hak tersebut kerap menemui hambatan akibat adanya kecurigaan terhadap komunitas Muslim Melayu yang dianggap rawan dengan gerakan separatis. Hal ini menimbulkan pembatasan terhadap aktivitas komunitas, termasuk pembentukan organisasi sipil yang bertujuan memperjuangkan hak mereka. Padahal, bila pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada norma HAM internasional seperti DUHAM, maka dialog dan kerja sama dengan masyarakat lokal akan jauh lebih terbuka. Dengan menghormati hak untuk bersuara dan berserikat, negara tidak hanya menjalankan kewajiban hukumnya, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih berkelanjutan.⁶²

Konstitusi Thailand Tahun 2017 secara normatif menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat bagi seluruh warga negara melalui Pasal 34, Pasal 42 dan pasal 45. Ketiga pasal tersebut memberikan hak atas kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, serta membentuk atau bergabung dalam organisasi. Secara prinsip, ketentuan ini seharusnya dapat memberikan ruang yang luas bagi masyarakat di wilayah selatan, termasuk komunitas Muslim Melayu di Pattani, untuk menyuarakan identitas, aspirasi politik, dan kepentingan sosial-budaya mereka secara terbuka.

Demikian dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut masih menghadapi kendala serius. Penerapan kebijakan keamanan yang represif melalui undang-undang darurat di wilayah selatan telah membatasi ruang gerak

⁶² Gerard B. McDermott, "The Beginnings of Conflict Transformation in South Thailand," *Peace Review* 33, no. 3 (July 3, 2021): 393–402, <https://doi.org/10.1080/10402659.2021.1953811>.

masyarakat. Aktivitas seperti diskusi publik, pembentukan LSM lokal, maupun pengorganisasian komunitas sering kali dipantau secara ketat dan tidak jarang berujung pada intimidasi. Situasi ini menimbulkan ketakutan yang meredam partisipasi masyarakat dalam kehidupan sipil dan politik, meskipun secara hukum mereka memiliki hak untuk itu.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara jaminan konstitusional dan implementasi di lapangan. Negara perlu mengevaluasi pendekatannya terhadap wilayah selatan agar tidak terus-menerus memposisikan ekspresi masyarakat sebagai ancaman. Pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis akan membuka ruang demokrasi yang sehat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Hak untuk berpendapat dan berserikat seharusnya tidak hanya menjadi simbol dalam teks hukum, tetapi dijalankan secara nyata demi terwujudnya keadilan dan inklusivitas dalam sistem ketatanegaraan.

Pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani, Thailand Selatan, merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Hak-hak ini tidak hanya menjadi landasan demokrasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Sebagai kelompok minoritas yang memiliki identitas budaya dan agama yang khas, masyarakat Muslim Melayu di Pattani seringkali menghadapi tantangan dalam mengekspresikan pendapat dan membentuk organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi ini diperparah oleh adanya keterbatasan akses terhadap ruang publik yang inklusif serta kekhawatiran akan represi atau diskriminasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Muslim Melayu di Pattani tidak hanya menyangkut aspek keamanan semata, tetapi juga berakar pada pembatasan terhadap hak-hak sipil, terutama hak berpendapat dan berserikat. Dalam konteks ini, gerakan separatis seperti BRN memanfaatkan kekecewaan masyarakat atas kebijakan represif pemerintah yang dianggap menutup ruang aspirasi. Terbatasnya akses terhadap media, minimnya representasi politik, dan pembungkaman forum diskusi publik membuat sebagian kelompok merasa tidak memiliki saluran resmi untuk menyuarakan kepentingan kolektif mereka.⁶³

Akibatnya, upaya menyampaikan pendapat dan berserikat sering kali justru dicap sebagai tindakan subversif atau ancaman terhadap negara. Padahal, hak untuk berserikat dan menyatakan pendapat secara damai merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara. Ketika hak-hak ini diabaikan, potensi radikalisisasi dan munculnya ekspresi politik alternatif melalui jalur kekerasan menjadi sulit dihindari. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara harus dimulai dengan membuka ruang kebebasan sipil yang adil, partisipatif, dan menghargai keberagaman identitas lokal.

Dalam konteks ini, pemerintah Thailand memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung terjaminnya hak-hak dasar tersebut.

⁶³ Natthinee Piyasiripon, “สงครามอสมมาตร: ยุทธวิธีนอกแบบของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย Asymmetric Warfare: Unconventional Tactic of The Insurgent in Deep South of Thailand,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, no. ISSN: 2672-9733 (2024), <https://hujmsu.msu.ac.th/pdfspllit.php?p=MTc0MTA3MTUxN191cGxvYWRIZF9maWx1MS5wZGZ8MjltMjg=>.

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa masyarakat menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menjauhi kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Dimana penekanan terhadap nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan menjadi kunci dalam menciptakan ruang publik yang terbuka dan bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu, salah-satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kerangka hukum yang melindungi kebebasan berpendapat dan berserikat, serta memastikan implementasinya secara konsisten di tingkat lokal.⁶⁴

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat Muslim Melayu, guna memahami kebutuhan dan aspirasi mereka secara mendalam. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan perwakilan masyarakat, serta perwakilan dari pemerintah kerajaan Thailand itu sendiri. Selain itu, dukungan dari komunitas internasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat Muslim Melayu di Pattani diakui dan dihormati sesuai dengan standar hak asasi manusia global.

Demikian, upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani untuk mengekspresikan pendapat dan berserikat tanpa rasa takut. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kohesi sosial di wilayah

⁶⁴ Detchat Treesap, “แนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามทัศนะของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ The Way Of Peaceful Co – Existence In Compliance With The South Region’s People Opinion,” *Jurnal MCU Nakhondhat* Vol.6 No.2, no. April 2019 (2019), <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/180075/131159>.

tersebut, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Thailand Selatan.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, menunjukkan pemenuhan hak berpendapat dan berserikat terhadap warga masyarakatnya itu kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari berbagai pihak Pemerintah Kerajaan Thailand. Keberadaan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur hak asasi manusia sering kali tidak diimplementasikan secara maksimal. Hal ini menjadikan masyarakat Muslim Melayu di Pattani merasa terpinggirkan dan tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyuarakan pendapat mereka. Padahal, hak untuk berpendapat dan berserikat merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi setiap negara.

Salah-satu pengurus Rumah Nusantara, yaitu rumah yayasan anak yatim yang ada di Pattani, menyatakan bahwa:

“pada saat ini pun masih sama. Hak berpendapat dan berserikat kami masih saja dipertanyakan keberadaannya. Seperti bayangan, hak kami dalam berpendapat dan berserikat itu terlihat, terasa ada, tapi tidak bisa di gapai sepenuhnya, tidak bisa digenggam.”⁶⁵

Lebih lanjut, adanya intimidasi dan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berusaha menyuarakan pendapat mereka, membuat banyak masyarakat enggan untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian sosial dan politik. Dalam konteks ini, masyarakat muslim melayu berharap Pemerintah Kerajaan Thailand dapat menciptakan ruang dialog yang aman

⁶⁵ Ket: hasil wawancara dengan Abang Ayyub pada jam 13:00 ICT, Senin, 12 Agustus 2024 (Rumah Nusantara, Pattani, Thailand Selatan).

dan terbuka, sehingga aspirasi serta kebutuhan masyarakat Muslim Melayu dapat diakomodasi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten juga berperan penting dalam melindungi hak-hak tersebut, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Salah seorang warga pattani memberikan keterangan tentang kondisi masyarakat pattani dalam hal pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani menyatakan bahwa:

“saat ini, Masyarakat Muslim di Pattani benar-benar mengalami krisis pemenuhan hak berpendapat dan berserikat. Setiap kali Masyarakat Muslim Melayu berusaha menuntut hak tersebut, setiap kali itu juga Pemerintah Kerajaan Thailand berusaha meredam usaha yang di lakukan masyarakat muslim. Misalnya, dalam pelestarian budaya muslim melayu di Pattani dengan membentuk sekolah khusus pendidikan agama dan budaya melayu, yaitu Tadika, pemerintah kerajaan selalu saja mencari-cari celah untuk membubarkan sekolah tersebut.”⁶⁶

Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan menghadapi krisis serius dalam pemenuhan hak berpendapat dan berserikat, terutama dalam upaya pelestarian budaya dan pendidikan agama. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa setiap inisiatif masyarakat, seperti pembentukan sekolah agama dan budaya Melayu (Tadika), sering dihambat oleh pemerintah Thailand dengan alasan keamanan nasional. Pemerintah kerap mencari celah untuk membubarkan institusi-institusi tersebut, yang dianggap sebagai ancaman terhadap integrasi nasional. Padahal, hak berpendapat dan berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi

⁶⁶ Ket: hasil wawancara dengan Pak Osman Chepor (Pak Imam) pada jam 21:20 ICT, Selasa, 20 Agustus 2024 (Kampong Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang seharusnya dihormati oleh Thailand sebagai anggota PBB.

Salah satu figur penting dalam perjuangan masyarakat Muslim Melayu Pattani adalah Haji Sulong bin Abdul Kadir al-Fatani, seorang ulama dan tokoh pergerakan yang pada tahun 1947 menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah Thailand. Tuntutan tersebut berisi permintaan agar masyarakat Muslim Melayu diberikan hak untuk memilih pemimpin Islam di wilayah selatan dengan kewenangan penuh, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi sekaligus bahasa pengantar di sekolah dasar, pemisahan peradilan syariah dari peradilan sipil, dominasi orang Islam dalam birokrasi lokal, pengakuan identitas Melayu, serta pengelolaan hasil wilayah yang diperuntukkan kembali bagi rakyat setempat. Latar belakang tuntutan ini tidak terlepas dari kondisi represif yang dialami rakyat Patani, seperti penangkapan dan pembunuhan sewenang-wenang oleh aparat, penindasan ekonomi, serta praktik korupsi pejabat kerajaan. Akan tetapi, pemerintah Thailand menolak tuntutan tersebut melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok pada 9 Agustus 1947, khususnya terkait pemisahan peradilan syariah, dengan alasan bertentangan dengan konstitusi.

Pembatasan terhadap hak-hak dasar ini tidak hanya mengikis identitas budaya dan agama masyarakat Muslim Melayu, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan terhadap Pemerintah Kerajaan. Hak berpendapat dan berserikat Masyarakat Muslim Melayu di Pattani benar-benar dikendalikan penuh oleh Pemerintah Kerajaan Thailand, sebagaimana dikemukakan oleh Abe Ahmad menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kerajaan Thailand mengekang hak berpendapat dan berserikat masyarakat Muslim Melayu. Memang hak-hak tersebut telah dijamin dalam undang-undang negara, namun penerapannya masih dalam gengaman pihak kerajaan sepenuhnya. Bahkan untuk kepentingan budaya asli masyarakat Muslim Melayu pun pihak kerajaan sangat overprotektif dalam menolak pembangunan sekolah budaya dan agama yang masyarakat bangun secara sukarela tanpa meminta bantuan sedikitpun dari pihak kerajaan (Tadika).”⁶⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand secara aktif membatasi hak berpendapat dan berserikat yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Melayu di Pattani, meskipun hak-hak tersebut secara resmi telah dijamin dalam undang-undang negara. Sikap pemerintah dinilai terlalu protektif, terutama dalam menolak pembangunan sekolah budaya dan agama, seperti Tadika, yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat Muslim Melayu tanpa bantuan dari pihak kerajaan. Padahal, sekolah-sekolah tersebut memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan identitas budaya dan agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim Melayu di Pattani.

Pemerintah Kerajaan Thailand sering kali menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan pembatasan ini, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Penolakan terhadap pembangunan sekolah Tadika tidak hanya menghambat upaya pelestarian budaya dan agama, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan masyarakat Muslim Melayu terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan ketegangan yang berpotensi memperburuk situasi sosial dan politik di wilayah Pattani.

⁶⁷ Ket: hasil wawancara dengan Abe Ahmad pada jam 22:00 ICT, Selasa, 20 Agustus 2024 (Kampung Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

Pemerintah daerah sekitar Pattani, salah-satunya pemerintah Kampong Tanyong telah meminta izin secara halus kepada Pemerintah Kerajaan Thailand terkait izin melanjutkan mengoperasikan sekolah agama dan budaya (Tadika) di kampong masing-masing. Hal ini setelah melewati beberapa tahap yang rumit dan sangat panjang, akhirnya mendapat persetujuan dari pihak kerajaan, dengan beberapa syarat yang tentunya lagi-lagi memberatkan masyarakat Muslim Melayu. Penjelasan lebih lanjut dicerminkan dalam pernyataan Abe Akbar salah-satu tokoh masyarakat di Kampong Tanyong berikut:

“kami sudah mengupayakan segala cara agar hak-hak kami bisa terpenuhi dengan baik. Kami melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik di negara ini. Tapi untuk menuntut hak bebas berserikat pun kami dipersulit, seperti pembangunan sekolah Tadika kemarin itu, begitu banyak syarat yang harus kami penuhi, dan salah-satunya kami dari pihak masyarakat yang mengoperasikan sekolah Tadika bersedia dan setuju untuk Pemerintah Kerajaan Thailand tidak membantu dan memberikan dana sepeserpun dalam pembangunan dan pengoperasian sekolah masyarakat ini.”⁶⁸

Pada kenyataannya Pemerintah Kerajaan Thailand benar-benar memberikan sekat dalam penerapan pemenuhan hak berpendapat dan berserikat terhadap masyarakat Muslim Melayu di Pattani. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kerajaan. Masyarakat memahami kondisi di lingkungan mereka tentunya tidak mendukung pemenuhan hak berpendapat dan berserikat tersebut dari cara pemerintah kerajaan bekerja sama dengan mereka dengan beberapa syarat-syarat memberatkan seperti itu.

⁶⁸ Ket: hasil wawancara dengan Abe Akbar pada jam 22:30 ICT, Selasa, 20 Agustus 2024 (Kampong Tanyong, Pattani, Thailand Selatan).

Masalah yang dihadapi Masyarakat Muslim Melayu di Pattani, yaitu pemenuhan atas hak berpendapat dan berserikat Masyarakat Muslim tidak benar-benar terpenuhi selama ini. Pemerintah Kerajaan Thailand selalu memberlakukan sekat di setiap langkah masyarakat muslim dalam menuntut hak mereka dengan alasan demi keamanan nasional dan lain-lain sebagainya yang menurut Masyarakat Muslim Melayu tidak masuk akal sama sekali. Bagi Masyarakat Muslim Melayu syarat-syarat tersebut yang di khawatirkan pemerintah kerajaan tidak berhubungan dengan keamanan nasional sama sekali. Masyarakat Muslim Melayu hanya berusaha melestarikan budaya dan memperdalam agama saja lewat tindakan-tindakan mereka membentuk organisasi dan mengemukakan pendapat mereka lewat organisasi tersebut.

“Bahkan untuk membentuk satuan organisasi jurnalis untuk siaran lokal Masyarakat Muslim Melayu Pattani pun ditentang keras Pemerintah Kerajaan Thailand. Yahh, walaupun pada akhirnya disetujui, siaran lokal kami tetap saja diawasi ketat oleh pihak Pemerintah Kerajaan. Tidak boleh menyiarkan sesuatu tanpa lewat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pemerintah Kerajaan. Apalagi hal-hal terkait perjuangan Masyarakat Muslim Melayu di Pattani dan sekitarnya.”⁶⁹

Terlihat bahwa hak untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi di lingkup publik, Masyarakat Muslim Melayu mendapatkan intimidasi dan penekanan dari Pemerintah Kerajaan Thailand secara sistematis. Pembatasan yang diberlakukan tidak hanya menyangkut isi siaran, tetapi juga menasar pada struktur kelembagaan media lokal itu sendiri. Ketakutan untuk menyampaikan narasi perjuangan dan

⁶⁹ Ket: hasil wawancara dengan Abang Ansoree pada jam 10:00 WITA, Minggu, 25 Agustus 2024 (Palopo – Pattani, Thailand Selatan, Telepon via WhatsApp).

realitas kehidupan masyarakat Pattani menjadi semakin besar karena adanya kontrol ketat terhadap informasi yang boleh atau tidak boleh disebarluaskan.

Hal ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak dasar masyarakat dalam menyuarakan identitas, pendapat politik, serta keberadaan mereka sebagai kelompok etnis yang memiliki sejarah dan perjuangan yang khas. Tekanan semacam ini tidak jarang menyebabkan para jurnalis dan masyarakat lokal mengalami tekanan psikologis serta pembungkaman secara perlahan, baik melalui mekanisme hukum maupun melalui pengawasan yang melekat setiap saat.

Kondisi tersebut memperlihatkan secara nyata bagaimana negara menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan ruang publik dan membatasi kebebasan berekspresi Masyarakat Muslim Melayu. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya melanggar hak individu untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menghalangi upaya kolektif masyarakat dalam membangun kesadaran bersama melalui media lokal. Padahal, hak untuk berserikat dan menyampaikan pandangan merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin tanpa diskriminasi.

Penolakan terhadap pembentukan organisasi jurnalis lokal dan sensor terhadap isi siaran mencerminkan ketidakpercayaan negara terhadap suara rakyatnya sendiri, khususnya terhadap kelompok etnis minoritas yang berjuang mempertahankan identitas dan haknya. Dengan demikian, pembatasan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kebijakan teknis semata, melainkan sebagai bentuk

represi struktural yang secara perlahan mengikis kebebasan sipil Masyarakat Muslim Melayu di Pattani Thailand Selatan.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan beberapa kondisi yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak terhadap masyarakat muslim melayu itu terhalang oleh sekat yang diciptakan pemerintah kerajaan. Sebagaimana penjelasan dalam penelitian sebelumnya bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat di Thailand, khususnya di wilayah selatan seperti Pattani, masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap partisipasi politik masyarakat Muslim Melayu.

Pemerintah Thailand kerap menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk membatasi ruang gerak warga yang menyuarakan pandangan kritis, terutama mereka yang menyampaikan aspirasi terkait identitas etnik dan hak-hak kolektif masyarakat Muslim di Pattani. Tidak jarang, aktivitas masyarakat sipil seperti diskusi publik, kegiatan LSM, hingga penyampaian pendapat di media sosial menjadi sasaran pengawasan intensif dan intimidasi oleh aparat keamanan. Kondisi ini menciptakan atmosfer represif yang membungkam suara-suara dari kelompok yang selama ini telah mengalami marginalisasi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin menurun, dan ruang demokrasi di wilayah selatan menjadi semakin sempit, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal HAM.⁷⁰

⁷⁰ Parin Jaruthavee, "Freedom of Party Formation through the Constitutions of Thailand," 2024, 1–10, <https://ggr.hias.hit-u.ac.jp/en/2024/03/22/freedom-of-party-formation-through-the-constitutions-of-thailand/?hilit=freedom+party+formation>.

Pemahaman serta penghormatan yang sungguh-sungguh terhadap hak untuk berpendapat dan berserikat oleh Pemerintah Kerajaan Thailand merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam mengurangi eskalasi ketegangan yang selama ini terjadi di wilayah Pattani. Hak-hak tersebut bukan sekadar simbol kebebasan sipil, melainkan juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat, khususnya komunitas Muslim Melayu yang selama ini merasa termarginalkan. Ketika hak-hak dasar tersebut diakui dan dilindungi, maka peluang terciptanya ruang dialog yang sehat dan partisipatif menjadi semakin besar. Hal ini akan membuka jalan menuju terbentuknya iklim sosial yang lebih inklusif, adil, dan damai. Dengan demikian, upaya menciptakan stabilitas jangka panjang di Pattani bukan hanya menjadi sebuah harapan, melainkan juga sebuah kemungkinan nyata yang dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

Adapun teori yang dicetuskan Jurgen Habermas, yaitu Teori Ruang Publik (Public Sphere Theory), sangat relevan untuk menganalisis situasi pemenuhan hak berpendapat dan berserikat bagi masyarakat Muslim Melayu di Pattani. Menurut Habermas, ruang publik adalah arena di mana individu dapat berdiskusi secara bebas tentang masalah sosial dan politik tanpa intervensi negara. Dalam konteks Pattani, ketiadaan ruang publik yang inklusif dan bebas dari tekanan pemerintah menjadi penghambat utama bagi masyarakat Muslim Melayu dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah Thailand, melalui kebijakan keamanan nasional, sering

membatasi ruang gerak masyarakat, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam partisipasi publik.⁷¹

Selain itu, teori Hegemoni Kultural dari Antonio Gramsci juga memberikan perspektif penting. Gramsci menjelaskan bahwa kelompok dominan (pemerintah Thailand) menggunakan kekuasaan budaya dan ideologi untuk mengontrol kelompok subordinat (Masyarakat Muslim Melayu). Upaya pembubaran sekolah Tadika dan pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil di Pattani dapat dilihat sebagai upaya hegemoni kultural untuk mengikis identitas lokal. Namun, Masyarakat Muslim Melayu merespons hal ini melalui perang posisi (*war of position*), yaitu membangun institusi alternatif seperti sekolah agama dan budaya untuk memperkuat identitas mereka.⁷²

Dengan menggabungkan kedua teori ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak berpendapat dan berserikat di Pattani memerlukan pembangunan ruang publik yang inklusif, dialog yang adil, serta perlawanan terhadap hegemoni kultural. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Masyarakat Muslim Melayu, tetapi juga mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Thailand Selatan. Sehingga kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Kerajaan Thailand dan Masyarakat Muslim Melayu sama-sama diuntungkan, tanpa merugikan dan mengorbankan kepentingan pihak satu-sama lain.

⁷¹ Faedlulloh, "Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective."

⁷² Febriani and Hamdi, "Soft Power & Hegemony: Gramsci, Nye, and Cox's Perspectives."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan yang mengatur hak berpendapat dan berserikat di Thailand mencakup Konstitusi Thailand 2017, yang menjamin kebebasan berekspresi dalam Pasal 34 dan kebebasan berserikat dalam Pasal 42 dan 45. Selain itu, Thailand juga terikat pada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 dan 20 yang mengatur tentang hak berpendapat dan berserikat, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Meskipun demikian, meski peraturan tersebut ada, pembatasan terhadap kebebasan ini masih sering diterapkan, khususnya melalui Pasal 112 KUHP terkait penghinaan terhadap monarki, yang menghambat pelaksanaan hak-hak tersebut di masyarakat.
2. Pemenuhan hak berpendapat dan berserikat Masyarakat Muslim Melayu di Pattani, Thailand Selatan belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Upaya masyarakat dalam membentuk organisasi, mendirikan sekolah agama seperti Tadika, dan melestarikan budaya lokal sering terhambat dengan alasan demi keamanan nasional. Padahal, hak-hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional. Adanya pengawasan ketat, penolakan terhadap inisiatif lokal, dan persyaratan administratif yang berat mencerminkan bentuk represi struktural yang menghambat kebebasan sipil dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah Thailand perlu memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat didasarkan pada ketentuan konstitusi 2017 (Pasal 34, 42, 45) serta standar hak asasi internasional (DUHAM Pasal 19–20, juga International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Penggunaan Pasal 112 KUHP (Lèse-Majesté) hendaknya juga tidak disalahgunakan dan diatur dengan mekanisme hukum yang jelas agar tidak mengekang kritik yang sah maupun partisipasi politik masyarakat. Pihak berwenang juga sebaiknya membangun dialog inklusif dengan komunitas Muslim Melayu Pattani, mengakui hak budaya dan politik mereka, serta menyediakan ruang aman untuk menyalurkan aspirasi secara damai.
2. Penelitian lebih lanjut sebaiknya mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan Pasal 112 KUHP dan kebijakan keamanan nasional memengaruhi kebebasan berpendapat dan berserikat komunitas Muslim Melayu di Pattani. Pendekatan kualitatif seperti studi kasus dan wawancara dengan pemuka lokal serta aktivis masyarakat dapat mengungkap pengalaman langsung terkait pembatasan tersebut. Kajian perbandingan dengan pengalaman minoritas lain di wilayah konflik serupa juga dapat memberikan perspektif kebijakan yang lebih luas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Salsabila Maisah. "Menyusun Proposal Penelitian (Bagian BAB II Landasan Teori, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis)." *Jurnal Ilmiah UMSU*, n.d. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/menyusun-proposal-penelitian-bagian-bab-ii-landasan-teori-kerangka-berfikir-dan-hipotesis/>.
- Afifah Dina Fatin. "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara Thailand." *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 9, no. 8 (March 30, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i8.243>.
- Ahadiyanto, Nuzul. "Psikologi Perkembangan Dewasa Dan Lanjut Usia." *Diktat*, no. 1 (2021): 94–95.
- Alexandra, Frisca. "Analisis Pecahnya OMIP (Orang Melayu Islam Patani) Dan Dampaknya Terhadap Konflik Thailand Selatan.Pdf." *Jurnal Interdependence* 5, no. 3 (2020): 145–54. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1357>.
- Amalia Adhandayani. "Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Anisya, Adinda Farah, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Thailand." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 59–75. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876>.
- Annisa. "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Indonesia." April 15, 2024. <https://doi.org/https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum-indonesia/>.
- Assembly, Constitutional Drafting. Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Thailand (2017). <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21500>.
- Assembly, The General. Universal declaration of human rights, 315 British Medical Journal § (1997). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005>.
- Bhinneka, Indonesia, and Tunggal Ika. "Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570" 5 (2022).
- Budiono, Abdul Rachmad. "Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2021): 788. <https://doi.org/10.31078/jk1345>.
- Chuachan, Nathaon, and Piyaluk Potiwan.

- “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ
ของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.” *MCU Nakhondhat*
Vol.6 No., no. January 2020 (n.d.).
file:///C:/Users/user/Downloads/document (2).pdf.
- Constitute. “Thailand 2017 Constitution Democracy,” 2017.
https://doi.org/https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.
- Daleng, Haris. “Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah- Wilayah Bagian Thailand Selatan,” 2020.
- Dewi, Nevy Rusmarina. “Peran Manushya Dalam Mendukung Demokrasi Di Thailand.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 2 (2022): 41–58.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.15313>.
- Faedlulloh, Dodi. “Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective.” *European Journal of Social Sciences Education and Research* 5, no. 1 (December 30, 2016): 427.
<https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p427-432>.
- Fatin, Afifah Dina, and Djoko Siswanto M. “Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara Thailand.” *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 8, no. 6 (2024): 56–67.
- Febriani, Rika, and Irwan Hamdi. “Soft Power & Hegemony: Gramsci, Nye, and Cox’s Perspectives.” *Jurnal Filsafat* 34, no. 1 (February 29, 2024): 86.
<https://doi.org/10.22146/jf.87478>.
- Firmansyah. “Menghadapi Kapitalisme Dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2022): 28–36.
<https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2609>.
- Firmansyah, Deri, and Dadang Saepuloh. “Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 3 (2022): 297–324.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jiph/index>.
- Hadriyah, Siti, Bidang Hubungan, and Internasional-info Singkat. “Lese-Majeste . 1” XII, no. 20 (2020): 1–17.
- Haryanto, Wawan, and Hamsah Hasan. “Discourse on Interfaith Harmony in the Construction of Multiculturalism Politics.” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 2 (2023): 230–47. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i2.4465>.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hayimakeh, Mr. Muhammadfitri. “Impementasi Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Menangani Konflik Di Patani Selatan Thailand.” *Diploma Thesis*,

- UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2018, 1–17. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/21651>.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*., 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Irwansyah, Donny Prasetyo. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.
- Jamaludin, and Helen Sabera Adib. “Gerakan Pembebasan Islam Patani Di Thailand Selatan: Studi Atas Patani United Liberation Organization (PULO), 1968-1993.” no. 3 (2017): 57–66.
- Jannati, Zhila, Ris'an Rusli, and Anisatul Mardiah. “Konsep Islam Melayu Dan Islam Nusantara.” *Wardah* 22, no. 2 (December 31, 2021): 16–35. <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i2.10825>.
- Jaruthavee, Parin. “Freedom of Party Formation through the Constitutions of Thailand,” 2024, 1–10. <https://ggr.hias.hit-u.ac.jp/en/2024/03/22/freedom-of-party-formation-through-the-constitutions-of-thailand/?hilite=freedom+party+formation>.
- K, Hamzah, Hamsah Hasan, and Amirullah. “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam).” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 187–99. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1812>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Sholihin Bazari. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.
- Leeds, Joe Leeds and Chaninat. “A Summary of the Thai Law and Legal System,” 2024. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/thailand1.html>.
- Mania. “Perkembangan Sosial Islam Di Thailand.” *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 80–101. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.783>.
- McDermott, Gerard B. “The Beginnings of Conflict Transformation in South Thailand.” *Peace Review* 33, no. 3 (July 3, 2021): 393–402. <https://doi.org/10.1080/10402659.2021.1953811>.
- Morton, Mavis, Corey Dolgon, Timothy Maher, and James Pennell. “Civic Engagement and Public Sociology.” *Journal of Applied Social Science*. 6, no. 1 (March 1, 2012): 5–30. <https://doi.org/10.1177/1936724411436170>.
- Mubarak, KH Zakky. “Pengertian Islam Dalam Berbagai Aspeknya,” 2022, 8–10. <https://doi.org/https://jabar.nu.or.id/taushiyah/pengertian-islam-dalam-berbagai-aspeknya-YtIzW>.

Nation, The. “Pattani’s Baan Khun Phithak Raya Wins Unesco Award For Cultural Conservation,” 2021. <https://www.nationthailand.com/blogs/in-focus/40009648>.

Permanent Mission of Thailand to the United Nations. “Human Rights and Social Issues,” 2017. <https://unmissionnewyork.thaiembassy.org/en/page/80917-human-rights?menu=5d81c6aa15e39c28900078fa>.

Piyasiripon, Natthinee. “สงครามอสมมาตร: ยุทธวิธีนอกแบบของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย Asymmetric Warfare: Unconventional Tactic of The Insurgent in Deep South of Thailand.” *วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม*, no. ISSN: 2672-9733 (2024). <https://hujmsu.msu.ac.th/pdfsplit.php?p=MTc0MTA3MTUxN19lcGxvYWRlZF9maWxIMS5wZGZ8MjltMjg=>.

Prameswari, Meita Izzati. “Tinjauan Komparatif Atas Pengaruh Hukum Lèse-Majesté Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Thailand Dan Malaysia.” Universitas Katolik Parahyangan, 2022. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/17504>.

Pratidina, Agung Nusa, Marsella, and Wessy Trisna. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–80. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326>.

Rabbani, Muhammad Naufal. “Konflik Minoritas Melayu-Muslim Di Selatan Thailand,” 2023. <https://unair.ac.id/konflik-minoritas-melayu-muslim-di-selatan-thailand/>.

Rahayu, Sri Walny. “Metode Penelitian Hukum,” 2020. https://doi.org/https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20-libre.pdf.

Safitri, Elsa. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ranteangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,” 2024.

Saidin, MOHD IRWAN SYAZLI, and AGUS MOHAMMAD Yusoff. “Separatisme Dan Terorisme Di Asia Tenggara: Kajian Kes Gam, Milf Dan Pulo.” *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies* 47, no. August (2020): 1–22.

Setiarini, Novia Isti. “Muslim Minoritas Dan Budaya Muslim Melayu Masyarakat Pattani Thailand Selatan.” *Jurnal Penelitian Agama* – 22, no. 1 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.24090/JPA.V22I1.2021.PP127-137>.

Syiva, Charul. “Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI).” *Ilmu Hukum Tata Negara*, 2023.

- Tajuddin, Muhammad Saleh, Andi Tenri Yeyeng, Muh. Natsir, and Ahmad Hasyim. "Political and Historical Relations of Patani Kingdom in Thailand and Patani Village in Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 2 (2022): 194–211. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/33873>.
- Treesap, Detchat. "แนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามทัศนคติของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ The Way Of Peaceful Co – Existence In Compliance With The South Region's People Opinion." *Jurnal MCU Nakhondhat* Vol.6 No.2, no. April 2019 (2019). <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/180075/131159>.
- Unisnu, Humas. "Pengertian Islam" 1, no. 2 (2020). https://doi.org/https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2944/3/141310003245_BAB%20II.pdf.
- UNPAR, Humas. "Hak Berpendapat Dan Mengekspresikan Diri Sebagai Bagian Dari HAM." Desember 18, 2023. <https://doi.org/https://unpar.ac.id/hak-berpendapat-dan-mengekspresikan-diri-sebagai-bagian-dari-ham/>.
- Wayeekao, Niaripen. "Berislam Dan Bernegara Bagi Muslim Patani : Perspektif Politik Profetik." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2016): 1–55.
- Winda Indah Wardani, and Laga Sugiarto. "Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.
- Yuliana Nurfalina, Nur Anisah Hasibuan, Riri Anggraini, Fitri Rahmawati, and Erman Nelmawarni. "Minoritas Muslim Melayu Patani: Perjuangan Hak Dan Identitas Di Thailand." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 8, no. 2 (2023): 158. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v8i2.13144>.
- Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA

Abang Ansoree (Baju Hijau, Topi Hitam)



Kak Afham (Baju Biru Navi, Topi Hitam, Ke Empat Dari Kiri)



Abang Aladi (Baju Kaos Putih, Topi Hitam) dan Abang Ayyub (Kemeja Kotak, Celana Burgundi)



Cikgu Nuriyah (Jilbab Merah Muda)



Kak Nurhayatee (Jilbab/Cadar Kuning) dan Mama Saiheedah Hama (Jilbab Biru, Baju Biru)



Pak Osman Chepor alias Pak Imam (Topi Putih, Jubah Cream), dan Abee Ahmad (Baju Putih, Pose Foto Jempol)

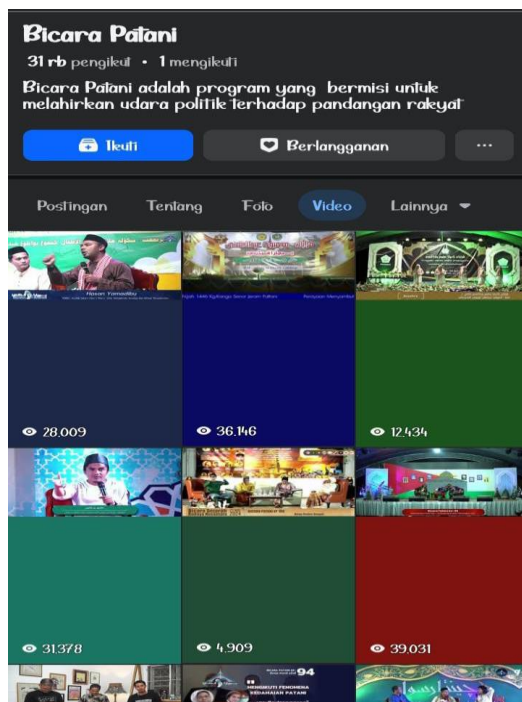


Abee Akbar (Baju Putih, Posisi Tepat di Bawah Kipas)



**BERIKUT DOKUMENTASI PERBEDAAN ANTARA MEDIA LOKAL
PATTANI DAN MEDIA NASIONAL THAILAND:**

Media Lokal Pattani





Media Nasional Thailand



SIGN IN

SUBSCRIBE



Bangkok Post



THAILAND > POLITICS

Policing Islamic schools to secure the state

Insurgent groups are using 'ponoh' institutions in the South as training camps

PUBLISHED: 25 FEB 2019 AT 04:30

NEWSPAPER SECTION NEWS WRITER WASSANA NAKHAM & WASSAYOS NERAPHUM



Flashback: The 2016 seizure of Jihad Witaya pondok in Pattani's Yaring district triggered mass resentment of Bangkok authorities throughout the deep South. (File photo)

Immigration Bureau (IB) is planning to meet representatives from more than 600 privately-run Islamic schools -- *ponoh* -- in Yala, Pattani, Narathiwat, and Songkhla, after reports emerged that hundreds of



thaiPBS.org/th/news/content/25571



Thai PBS



ข่าวเด่น หมวดข่าว ข่าวรอบวัน กับข่าวเด่น คลิปข่าว ไทยพีบีเอส

ศาลจังหวัดปัตตานี อ่านคำสั่งไต่สวนการตาย 4 ศพ บ้านไต่ซูด กุ้งยางแดง ถูกยิงจากด้านหลังจากปฏิบัติการ จนท.

ภูมิภาค 14 ก.ย. 59 20:54 837



ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำสั่งการไต่สวนการตายวัยรุ่น 4 คน ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ที่บ้านไต่ซูด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อปี 58 โดยมีคำสั่งว่า ผู้ตายถูกกระสุนยิงเข้าทางด้านหลัง และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ซึ่งเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

วันนี้ (14 ก.ย.2559) ศาลจังหวัดปัตตานี นัดอ่านคำสั่ง

หน้าหลัก

ข่าว

ขบสด

รายการ

คลิปสั้น

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Elsa Sadin, Lahir di Pombakka pada tanggal 20 Juni 2003. Penulis merupakan Yulianti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Tosa'pu, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan Sekolah Dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 107 Rompu. Kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Masamba hingga tahun 2017. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Luwu Utara hingga tahun 2020. Setelah lulus pada tahun 2020, penulis tidak langsung melanjutkan pendidikannya saat itu juga, hingga tahun 2021 penulis baru melanjutkan pendidikannya di bidang yang di tekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.